

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF  
(Studi LP Nomor : LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/  
Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah)**

**TESIS**



**Oleh :**

**Nama : Andi Dwisantosa  
NIM : 20302300021**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTA HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF  
(Studi LP Nomor : LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/  
Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTA HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF  
(Studi LP Nomor: LP/B/02 /IV/2023/Spkt/Polsek Ajibarang/  
Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ANDI DWISANTOSA**  
NIM : 20302300021  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF  
(Studi LP Nomor: LP/B/02 /IV/2023/Spkt/Polsek Ajibarang/  
Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **09 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,

M.Hum.

NIDN. 06-1702-6801

Anggota,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,

M.Hum.

NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI DWISANTOSA

NIM : 20302300021

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF  
(Studi LP Nomor: LP/B/02 /IV/2023/Spkt/  
Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(ANDI DWISANTOSA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI DWISANTOSA

NIM : 20302300021

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

(Studi LP Nomor: LP/B/02 /IV/2023/Spkt/Polsek Ajibarang/  
Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(ANDI DWISANTOSA)

\*Coret yang tidak perlu



## ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kembali serta keseimbangan perlindungan korban dan pelaku tindak pidana, yang diterapkan pada tahap penyidikan dalam tindak pidana pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dalam perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah, alasan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dilakukan berdasarkan keadilan restoratif, serta hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, adapun metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi dokumenter. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori keadilan restoratif, teori penegakan hukum dan teori hukum progresif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dalam perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan KUHAP dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 setelah terpenuhinya syarat formil dan telah sesuai dengan konsep keadilan restoratif. Alasan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dilakukan berdasarkan keadilan restoratif adalah karena keadilan restoratif dapat memberikan alternatif yang lebih manusiawi, adil, dan solutif dibandingkan pendekatan retributif dan juga sebagai solusi mengatasi masalah penumpukan perkara dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas). Hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif adalah keterbatasan undang-undang, korban tidak menghendaki keadilan restoratif, tidak ada kesepakatan perdamaian, aparat penegak hukum pasif, kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, korban diberikan pemahaman mendalam tentang konsep keadilan restoratif, melanjutkan ke tahap penuntutan, pelatihan khusus yang intensif tentang konsep keadilan restoratif, edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat tentang keadilan restoratif.

***Kata kunci : penyidikan; keadilan restoratif; tindak pidana pencurian***

## **ABSTRACT**

*Restorative justice is a criminal case resolution that emphasizes the restoration and balance of protection of victims and perpetrators of criminal acts, which is applied at the investigation stage in criminal acts of theft. This study aims to determine and analyze the investigation of criminal acts of theft based on restorative justice in case Number LP/B/02/IV/2023/SPKT/Ajibarang Police/Banyumas Police/Central Java Police, the reasons for the investigation of criminal acts of theft are carried out based on restorative justice, as well as obstacles in the investigation of criminal acts of theft based on restorative justice and their solutions.*

*This study uses a sociological juridical approach method with the research specification being descriptive analytical. The data used are primary data and secondary data, while the data collection methods include literature studies and documentary studies. The data analysis method uses qualitative analysis. The theories used are restorative justice theory, law enforcement theory and progressive legal theory.*

*Based on the research results, it can be concluded that the investigation of the crime of theft based on restorative justice in case Number LP/B/02/IV/2023/SPKT/Ajibarang Police/Banyumas Police/Central Java Police has been carried out in accordance with the Criminal Procedure Code and Police Regulation Number 8 of 2021 after the formal and material requirements have been met and have been in accordance with the concept of restorative justice. The reason for the investigation of the crime of theft is carried out based on restorative justice is because restorative justice can provide a more humane, fair, and solution-oriented alternative compared to the retributive approach and also as a solution to overcome the problem of case backlog and overcapacity of correctional institutions (Lapas). Obstacles in the investigation of the crime of theft based on restorative justice are the limitations of the law, the victim does not want restorative justice, there is no peace agreement, passive law enforcement officers, lack of support from some of the community. The solution to overcome these obstacles is by synchronizing laws and regulations, victims are given a deep understanding of the concept of restorative justice, proceeding to the prosecution stage, intensive special training on the concept of restorative justice, education and understanding of the community about restorative justice.*

**Keywords: investigation; restorative justice; theft crime**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Restoratif (Studi LP Nomor : LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah)”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini.

7. Dr. Aji Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
10. Anak-anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, November 2024



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *MOTTO :*

*Segala sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan pergi, kecuali akan diganti dengan yang lebih baik lagi*

(Ali Bin Abi Thalib)




*Kupersembahkan Tesis ini buat :*

- 1. Ibunda dan ayahnyda tercinta*
- 2. Istriku tercinta*
- 3. Anakku-anakku tersayang*
- 4. Almamater*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDULU .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan .....	22
2. Spesifikasi Penelitian .....	23
3. Jenis dan Sumber Data .....	23
4. Metode Pengumpulan Data .....	25
5. Metode Analisis Data .....	26
H. Sistematika Penulisan .....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	28
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian .....	28
1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya .....	28
2. Tindak Pidana Pencurian .....	35
3. Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian .....	39

B.	Tinjauan tentang Penyidikan .....	44
1.	Pengertian Penyidikan .....	44
2.	Tahapan Penyidikan .....	48
C.	Tinjauan tentang Keadilan Restoratif .....	49
1.	Pengertian Keadilan Restoratif .....	49
2.	Konsep Keadilan Restoratif .....	52
D.	Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam .....	53
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A.	Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Restoratif Dalam Perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah .....	59
B.	Alasan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian dilakukan berdasarkan Keadilan Restoratif .....	95
C.	Hambatan dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Restoratif dan Solusinya .....	104
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A.	Simpulan .....	113
B.	Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>116</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan demikian, segala bentuk keputusan, tindakan peralatan negara, semua sikap, perilaku dan tindakan termasuk yang dilakukan oleh warga negara harus memiliki legitimasi hukum.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia harus melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat.<sup>2</sup> Indonesia juga harus menjunjung tinggi hukum dan martabat manusia dalam kaitannya dengan hukum dan pemerintahan, serta wajib menegakkan hukum tanpa kecuali berdasarkan sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan menurut Aristoteles terbagi menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Menurutnya, hukum yang baik adalah hukum yang bersumber dari rasa keadilan

---

<sup>1</sup> Muhammad Adiel Aristo and Umar Ma'ruf, Criminal Law Police Against Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2020, p. 139.

<sup>2</sup> Alfi Nur Fata and Umar Ma'ruf, The Prosecutor's Authority In Criminal Law Enforcement With A Restorative Justice Approach, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 16, No 3, 2021, p. 1

<sup>3</sup> Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningish, The Application of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State Court of Pati), *Journal of Law Daulat*, Volume 2 No. 4, December 2019, p. 610



dalam masyarakat dan yang memerintah dalam negara adalah pemikiran yang adil sedangkan penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan.<sup>4</sup>

Hukum hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya karena ia bersifat berakar, paculier, dan berbasis masyarakat. Untuk menjaga ketertiban, hukum dibuat oleh manusia, dibentuk pranata-pranata hukum, baik substansi, kelembagaan, maupun budaya, merupakan cara untuk mencapai kemakmuran bersama.<sup>5</sup> Faktanya, pola kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan masyarakat yang ada kalanya menimbulkan perbedaan dalam kemakmuran, sehingga menyebabkan munculnya berbagai bentuk tidak kejahatan.<sup>6</sup>

Kejahatan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara. Kejahatan merupakan gejala sosial, dan karena umur kejahatan sebanding dengan umur peradaban manusia, kejahatan pasti ada di mana-mana di masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu ada di masyarakat di seluruh dunia. Karena kejahatan tidak dapat dihapus kecuali intensitas dan kualitasnya dikurangi, upaya manusia untuk menghapusnya tidak akan pernah tuntas.<sup>7</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang masih marak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan

---

<sup>4</sup> Nomensen Sinamo, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, hlm. 36.

<sup>5</sup> Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 66

<sup>6</sup> Heri Sumiarso, 2016, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Semarang*, Tesis, Unissula, Semarang, hlm.1.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1992, *Kejahatan Dalam Masyarakat*, Prisma, Jakarta, hlm. 5

orang. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat.

Pada hukum positif, tindak pidana pencurian diatur dalam tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 262 s/d 367 KUHP.<sup>8</sup> Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan, bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Sedangkan pada Pasal 363 dan 365 KUHP merupakan pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu dengan ancaman pidana lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Adapun pencurian ringan dalam KUHP diatur dalam Pasal 364 yang menyatakan, bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

---

<sup>8</sup> Guruh Bagus Eddy Suryana, The Implementation of Restorative Justice in Handling the Crime of Theft, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 No. 4, December 2022, p. 703.

Upaya penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana diupayakan untuk mengendalikan dan menanggulangi masalah kejahatan termasuk tindak pidana pencurian. Pada perkembangannya, penyelesaian tindak pidana pencurian mengalami pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju *restoratif justice* (keadilan restoratif).

Penegakan hukum melalui litigasi untuk dengan memberikan sanksi kurungan atau penjara diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Namun, pendekatan litigasi saat menimbulkan banyak masalah seperti penumpukan perkara, lembaga pemasyarakatan yang *overload*, dan hak korban tidak diperhatikan. Oleh karenanya, aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan hakim) diharapkan dapat bekerja sama untuk mengembangkan berbagai metode penyelesaian kasus tindak pidana yaitu melalui pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan. Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.<sup>9</sup> Hal ini mengingat bahwa dalam tindak pidana pencurian, korban merupakan pihak yang selalu menderita kerugian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 976

<sup>10</sup> Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.h.730.

Menanggapi kondisi tersebut, pada tingkat penyidikan, Polri telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol tersebut merupakan payung hukum bagi Polri dalam penyelesaian tindak pidana ringan termasuk pencurian melalui pendekatan *restorative justice*.

Tindak pidana pencurian masih marak terjadi di Indonesia, hal ini sebagaimana data yang dihimpun oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, yang mencatat bahwa pada tahun 2024 sampai dengan pertengahan bulan Juli ada sebanyak 51.312 kasus pencurian, baik pencurian pemberatan maupun pencurian biasa.<sup>11</sup> Adapun kasus pencurian di wilayah hukum Polresta Banyumas yang terjadi pada tahun 2023 ada sebanyak 168 kasus, dan sudah diselesaikan sebanyak 162 kasus dengan rincian P21 sebanyak 156 kasus dan sebanyak 6 kasus diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

Data di atas menunjukkan, bahwa di wilayah hukum Polresta Banyumas, penyelesaian tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif masih sangat sedikit. Salah satu contoh kasus pencurian adalah dalam perkara No. LP LP/b/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah. Pada kasus tersebut, tersangka telah melakukan pencurian dengan memasuki sebuah rumah dan mengambil dua buah ATM berikut selembarnya.

---

<sup>11</sup> Ajeng Dwita Ayuningtyas, Pencurian Jadi Kejahatan Paling Masif di Indonesia, <https://goodstats.id/article>, diakses 10 Agustus 2024.

kertas bertuliskan PIN dari ATM milik korban yang diletakkan dalam dompet. Selanjutnya tersangka melakukan transaksi tarik tunai di ATM dengan total transaksi sebanyak Rp 8.500.000,-

Pada prakteknya, penyelesaian tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif tidak mudah dilaksanakan. Hal ini karena terkendala tidak terpenuhinya persyaratan baik formil maupun materiil untuk penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Restoratif (Studi LP Nomor : LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dalam perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah ?
2. Mengapa dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dilakukan dengan berdasarkan keadilan restoratif ?
3. Apa hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif dan bagaimana solusinya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dalam perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dilakukan berdasarkan keadilan restoratif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dan solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum terkait penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pendekatan keadilan restoratif.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan terkait penyidikan tindak pidana pencurian berdasar keadilan restoratif.



- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penyidikan terhadap Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian khususnya Sat Reskrim dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### 2. Tindak pidana

Tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiil.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH Undip, Semarang, hlm. 101.

undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

### 3. Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” dan akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”, yang memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>13</sup> Pada hukum pidana, pencurian, pemalingan, pencolongan, pencolengan adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.<sup>14</sup>

### 4. Keadilan restoratif

Keadilan restoratif menurut Eva Achjani Zulfa adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>15</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan

---

<sup>13</sup> Ridwan Hasibuan, 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, hlm.8

<sup>14</sup> Pencurian, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>, diakses 2 Agustus 2024.

<sup>15</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 65

bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu *nilai (value)* yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.<sup>16</sup>

Teori keadilan restorative (*restorative justice*) merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pendekatan represif sebagai metode penyelesaian perkara pidana memiliki kelemahan karena berfokus pada pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, bahkan setelah pelaku menjalani hukuman, korban tidak puas. Bagi pelaku, yang telah menjalani hukuman tidak dapat beradaptasi atau terikat dengan lingkungan sosial dari mana mereka berasal. Hal ini dapat menyebabkan rasa dendam yang bertahan lama dan dapat memicu perilaku kriminal baru. Metode penyelesaian pidana represif tidak dapat menyelesaikan kasus secara menyeluruh, terutama dalam kasus antara pelaku dan korban serta lingkungannya. Hal ini karena pelaku dan korban tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan kasus. Seharusnya, penyelesaian suatu perkara harus memberikan manfaat yang adil bagi pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang

<sup>17</sup> Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme.

Berdasarkan perkembangan teori pemidanaan, yang pada awalnya berpusat pada peran pelaku, beralih ke peran penting korban. Suatu filosofi pemidanaan baru muncul sebagai hasil dari perubahan konsep pemidanaan. Filosofi tersebut berfokus pada penyelesaian kasus pidana yang menguntungkan masyarakat, pelaku, dan korban. Tidak adil untuk menyelesaikan kasus pidana hanya memperhatikan kepentingan pelaku dan korban, oleh karena, diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mencakup setiap aspek penyelesaian kasus, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat,<sup>18</sup> yang disebut *restorative justice* (keadilan restoratif).

Keadilan restoratif merupakan penegakan hukum berupa upaya pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pihak pelaku tindak pidana terhadap pihak korban tindak pidana, dengan jalan di luar pengadilan yang dimaksudkan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>19</sup>

Keadilan restoratif (*Restorative justice*) menurut Bagir Manan menjelaskan adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil), namun dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu,

---

Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

<sup>18</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 81

<sup>19</sup> Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.

yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Keadilan restoratif telah berkembang secara global diseluruh dunia. Di banyak negara, keadilan restoratif menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk keadilan restoratif. Keadilan restoratif memandang bahwa :<sup>21</sup>

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.

---

<sup>20</sup> Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, hlm. 4.

<sup>21</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 249

Aspek-aspek utama yang ada dalam penerapan keadilan restoratif menurut Helen Cowie dan Jennifer yaitu:<sup>22</sup>

- a. Perbaikan, yang mana memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan maupun tudingan atau pembalasan bukanlah tujuannya melainkan lebih menekankan keadilan yang substantif.
- b. Pemulihan hubungan, dimana bukan bersifat hukuman bagi para pelaku kriminal yang memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, akan tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku tindak pidana, yang diharapkan dapat mengubah hubungan yang sebelumnya buruk dan saling bermusuhan menjadi damai. Dan salah satu upaya untuk memperbaiki hubungan tersebut yakni dengan meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan kepada pihak korban dari peristiwa pidana tersebut.
- c. Reintegrasi, yakni menyadarkan pelaku tindak pidana akan konsekuensi dari kekerasan atau kriminalitas yang dilakukannya dan dampak dari perilaku buruk tersebut terhadap orang lain, serta mengedukasi pelaku kriminal tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa yang akan datang.

---

<sup>22</sup> Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 203.



Beberapa prinsip dasar dari konsep keadilan restoratif yang menjadi acuan di dalam upaya penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi, adalah :<sup>23</sup>

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga, dan pihak-pihak lain dalam penyelesaian perkara.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemidanaan berupa pemenjaraan yang dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Sedangkan keadilan restoratif dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang tidak hanya dari segi *legal justice*, akan tetapi juga mempertimbangkan *social justice, individual justice*, serta *moral justice*.<sup>24</sup>

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada

---

<sup>23</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 158.

<sup>24</sup> Setyo Utomo, "Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis *Restorative Justice*", *Mimbar Justitia*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm 86.

pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>25</sup>

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah penerapan diskresi, yaitu suatu proses yang melibatkan penggunaan kehendak pribadi untuk membuat keputusan yang tidak diatur oleh aturan hukum. La Favre mengatakan bahwa diskresi sebenarnya berada di antara hukum dan moral. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Namun, umumnya di Indonesia, istilah penegakan hukum menjadi sangat populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh hakim. Perlu diingat bahwa pendapat-pendapat yang agak terbatas ini memiliki kelemahan, yaitu jika pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Munir Fuady menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h.3.

<sup>27</sup> Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 39.

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk men-ciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

### 3. Teori Hukum Progresif

Progresif berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*<sup>30</sup> (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.<sup>31</sup>

Hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Hukum harus berorientasi pada manusia dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma hukum. Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) Edisi ketiga, Oxford University Press, Oxford, hlm. 342

<sup>31</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hlm. 628

<sup>32</sup> Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Seri Tokoh Hukum Indonesia*, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, hlm. 5

Teori hukum progresif yang dimaksud dalam penelitian adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang didasarkan pada asumsi dasar hukum itu untuk manusia. Beliau prihatin melihat sumbangan ilmu hukum yang begitu sedikit dalam konteks mensejahterakan kehidupan masyarakat di Indonesia dalam menangani kemelut, termasuk kemelut dalam hukum itu sendiri. Oleh karenanya, beliau merumuskan solusi untuk masalah tersebut melalui gagasan hukum progresif.<sup>33</sup>

Satjipto Rahardjo mencoba melihat hukum dari sisi ilmu sosial termasuk ilmu hukum, dimana dalam hukum telah terjadi banyak perubahan, meskipun perubahan tersebut tidak sekritis ilmu fisika. Hal tersebut selanjutnya dirumuskan menggunakan ungkapan dari sederhana menjadi kompleks dan dari yang terkotak-kotak menjadi kesatuan, atau disebut dengan pandangan holistik dalam ilmu hukum.

Pandangan holistik ini dapat dipahami bahwa dalam tatanan tertentu, suatu hal telah saling terkait dengan bagian lain ataupun dengan keseluruhan. Sebagai contoh dalam memahami manusia secara keseluruhan tidak bisa dilakukan dengan sekedar melihat salah satu anggota badan seperti tangannya, kakinya, otaknya saja, melainkan harus secara keseluruhan.<sup>34</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat, dengan berakhirnya masa Newton telah memberikan isyarat akan pentingnya perubahan dalam metodologi

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 154.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 18.



ilmu, termasuk ilmu hukum. Metode Newton yang linier, matematis dan *deterministic* dipersamakan dengan metode hukum yang analitis-positivisme, dimana hukum dalam istilah positivistic dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun secara rasional, metodis dan tanpa cela.<sup>35</sup>

Analogi yang berkaitan dengan ilmu fisika saja bisa berubah, maka demikian halnya ilmu hukum yang menganut paham positivisme. Aliran positivisme beranggapan bahwa teori hukum hanya berkaitan dengan hukum positif dan ada bahasan mengenai baik buruknya hukum tersebut ataupun membahas efektivitas hukum di masyarakat.<sup>36</sup>

Hukum progresif memiliki makna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga tidak hanya dogmatis. Secara khusus, hukum progresif dapat disebut hukum pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah bahwa hukum tidak bertujuan bagi kepentingan diri sendiri, tetapi untuk tujuan di luar dirinya sendiri. Hukum progresif membuang tradisi analitis yurisprudensi.

*Analytical jurisprudence* sebatas melihat ke dalam hukum dan membahas serta menganalisis ke dalam, yaitu hukum hanya sebagai bangunan aturan yang sistematis dan logis. Hukum progresif responsif dan akan selalu berkaitan dengan tujuan di luar narasi tekstual dari hukum itu sendiri.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 260.

<sup>36</sup> Achmad Roestand, 1992, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, hlm. 80.

<sup>37</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum...Op.Cit.*, hlm.19.

Kehadiran hukum terkait dengan tujuan sosialnya, sehingga hukum progresif juga dekat dengan yurisprudensi sosiologis dari Roscoe Pound. Teori yang sering dikemukakan oleh Roscoe Pound adalah hukum sebagai alat rekayasa sosial. Menurut Roscoe Pound, tujuan rekayasa sosial adalah untuk membangun struktur komunitas sedemikian rupa sehingga tercapai kepuasan maksimum dari kebutuhan dapat dicapai dengan seefisien mungkin.<sup>38</sup>

Hukum progresif mengandung kritikan terhadap sistem hukum liberal yang juga diwarisi oleh Indonesia. Terjadi perubahan fenomenal ketika hukum pra-modern berubah menjadi modern. Hal ini dikarenakan hukum modern menggeser posisinya menjadi institusi publik yang birokratis dari posisi semula sebagai institusi yang mencari keadilan. Hukum yang mengikuti keberadaan hukum modern harus dirombak untuk direorganisasi menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Hal ini mengakibatkan peraturan yang sah dan berlaku sebagai hukum adalah yang dibuat oleh legislatif.<sup>39</sup>

Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum

---

<sup>38</sup> Novita Dewi Masyitoh, "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia", *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 19.

<sup>39</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 20.

selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*).<sup>40</sup>

Hukum progresif sebagaimana diuraikan diatas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.<sup>41</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang penelitian yang berpusat pada ilmu hukum normatif, tetapi tidak mengkaji sistem norma tersebut, melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 188.

<sup>41</sup> Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.212.

antara sistem norma tersebut di dalam masyarakat.<sup>42</sup> Penelitian ini mengkaji dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian serta bekerjanya peraturan tersebut dalam masyarakat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis dengan cara mengaitkan antara peraturan hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum serta dalam pelaksanaannya.<sup>43</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait, yaitu penyidik dan Kasat Reskrim Polresta Banyumas.
- b. Data sekunder, merupakan data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-

---

<sup>42</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta, hlm. 47.

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 98.

pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas.<sup>44</sup> Bahan hukum data sekunder yaitu :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang ada relevansinya dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

---

<sup>44</sup> Peter Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h. 141.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

a. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara maupun observasi langsung di lapangan.

##### 1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.<sup>45</sup> Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak Polresta Banyumas, yaitu :

- a) Kompol Andryansyah Rithas Hasibuan, selaku Kasat Reskrim Polresta Banyumas
- b) Iptu Mulyo Handoko, selaku penyidik Satreskrim Polresta Banyumas
- c) Aiptu Wisnu Eko Prasetyo, selaku penyidik Satreskrim Polresta Banyumas

##### 2) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan. observasi diartikan sebagai pengamatan

---

<sup>45</sup> Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135



dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>46</sup>

- b. Studi kepustakaan, yang meliputi studi pustaka dan studi dokumen.
  - 1) Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.<sup>47</sup>
  - 2) Studi dokumentasi adalah cara memperoleh data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, paper, lager, agenda dan sebagainya.<sup>48</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya naratif. Dalam proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 312

<sup>47</sup> Bab III Metode Penelitian, <http://repository.stiedewantara.ac.id>, diakses 20 November 2024.

<sup>48</sup> Sugiyono, Op.Cit., hlm. 329.

<sup>49</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.174.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terbagi dalam beberapa subbab, dimana subbab pertama tentang tinjauan tindak pidana dan unsur-unsurnya yang meliputi tindak pidana pencurian, dan kualifikasi tindak pidana pencurian, subbab kedua tinjauan tentang penyidikan, yang terdiri dari pengertian penyidikan, tahapan penyidikan, subbab ketiga adalah tinjauan tentang keadilan restoratif yang terdiri pengertian keadilan restoratif dan konsep keadilan restoratif, subbab terakhir tentang tindak pidana pencurian dalam hukum Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menganalisis tentang penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dalam perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah, alasan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif dan hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dan solusinya.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian

##### 1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang hal yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaarfeit*.<sup>50</sup>

Para ahli hukum nampaknya belum memiliki kesamaan pandangan tentang pengertian *strafbaarfeit*. Paling tidak ada 7 (tujuh) istilah untuk mengartikan kata tersebut, diantaranya tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, delik dan lain-lain. Namun dalam peraturan perundang-undangan istilah yang lebih sering digunakan adalah tindak pidana.<sup>51</sup>

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana tentang perumusan atau definisi tindak pidana tersebut. Pada

---

<sup>50</sup> Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,, hlm. 67.

<sup>51</sup> Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Jakarta, hlm. 68.

dasarnya pendapat dari para sarjana atau ahli dibagi dalam dua golongan yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

Aliran monistis adalah aliran yang melihat kecenderungan sarat untuk adanya pidana itu, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan atau dengan kata lain tidak memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggung jawab pidana (*criminal responsibility*). Aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Golongan monistis menurut Sudarto antara lain adalah: <sup>52</sup>

1. D. Simons; *strafbaar feit* adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toere keningsvatbaar persoon*”.

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toere keningsvatbaar person*).<sup>53</sup>

Simons menyebut adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaar feit*.

- a. Unsur-unsur obyektif

---

<sup>52</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, hlm. 51.

<sup>53</sup> *Ibid*.

Unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia, berupa :

- a) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
- b) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak miliki, kehormatan, dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dipidana dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dipidana berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari pidana. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada pidana kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya, para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas tiga bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan pasti dan kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan. Sedangkan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari dua unsur yakni tak hati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.<sup>54</sup>

2. Van Hammel; definisi strafbaar feit adalah *“een wettelijk omschreven men schelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten”*.

Jadi unsur-unsurnya adalah :

- a. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang,
  - b. melawan hukum,
  - c. dilakukan dengan kesalahan, dan
  - d. patut dipidana.
3. E. Mezger : *“die strafat ist der inbegrief der voraussetzungen der strafe”* (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana).

Unsur-unsur tindak pidana adalah:

---

<sup>54</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.



- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
  - b. Sifat melawan hukum (bersifat objektif maupun subjektif)
  - c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
  - d. Diancam dengan pidana
4. Karni : delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.
5. Wirjono Prodjodikoro, beliau mengemukakan definisi pendek yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Dari definisi-definisi tersebut jelas sekali tidak ada pemisahan antara criminal act (perbuatan pidana) dengan criminal responsibility (pertanggung jawaban pidana).<sup>55</sup>

Golongan dualistik menurut Sudarto adalah sebagai berikut :<sup>56</sup>

1. W.P.J. Pompe

Berpendapat bahwa menurut hukum positif, *feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang *Strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dalam kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, menurut Pompe sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>56</sup> *Ibid*

kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*).

## 2. Moeljatno

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>57</sup>

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan sifatnya bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang. Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpula dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betulbetul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitaka-citakan oleh masyarakat.<sup>58</sup>

Berkaitan dengan unsur tindak pidana yang bisa dibedakan di atas mengisyaratkan bahwa syarat-syarat perbuatan yang dapat dipidana

---

<sup>57</sup> Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

<sup>58</sup> Sudarto, Op.Cit., hlm. 55

dan tidak cukup hanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidananya melainkan harus disertai juga sarat pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud berarti bahwa pemidanaan terhadap seseorang tidak hanya didasarkan pada perbuatan pidananya, akan tetapi perbuatan orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>59</sup>

Pandangan golongan dualistis mengadakan pemidahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat, terdapat pula di negara Anglo Saxon. Di situ berlaku asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*", artinya *an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). *Mens rea* adalah *criminal intent* atau sikap batin yang jahat.<sup>60</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu, merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 12 ayat (2) KUHP Baru). Setiap tindak

---

<sup>59</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm 43.

<sup>60</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Unissula, hlm. 80.

pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Pasal 12 ayat (3) KUHP Baru).

Tindak pidana adalah termasuk sebagai tindak pidana juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang (Pasal 44 KUHP Baru). Adapun yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana (Pasal 13 ayat (1) KUHP Baru).

Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi seseorang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut paling tidak terdiri atas adanya perbuatan yang dilakukan seseorang, perbuatan tersebut memenuhi rumusan oleh undang-undang dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

## **2. Tindak Pidana Pencurian**

Salah satu bentuk atau jenis pidana yang lazim atau sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum.

Tindak pidana pencurian dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1960, pidana denda harus dikalikan limabelas. Oleh karena itu pidana denda yang ada dalam Pasal 362 KUHP tersebut harus dibaca sembilan ratus rupiah.

Di dalam tindak pidana Pasal 362 KUHP ini terdapat beberapa unsur, yaitu :<sup>61</sup>

- a. Unsur-unsur objektif adalah :
  1. Perbuatan mengambil
  2. Suatu benda
  3. Sifat dari benda itu haruslah :
    - a. seluruhnya kepunyaan orang lain atau
    - b. sebagian kepunyaan orang lain
  4. Secara melawan hak
- b. Unsur subjektif adalah :
  1. maksud
  2. untuk menguasai benda itu sendiri

---

<sup>61</sup> PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.47.

Berikut akan diuraikan satu persatu mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana tersebut di atas.

1. Unsur mengambil

Mengambil di sini haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaan yang “nyata dan mutlak”. Untuk membawa benda yang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya. Misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula.<sup>62</sup>

2. Unsur “barang”

Pengertian barang di sini telah mengalami proses perkembangan. Tidak hanya barang yang berwujud dapat dipindahkan, tetapi juga bisa ditafsirkan sebagai harga benda dan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan ini disebabkan dengan adanya peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang bisa menjadi obyek pencurian.<sup>63</sup>

3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri.

---

<sup>62</sup> *Ibid.* halaman 48.

<sup>63</sup> Moh. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Jilid 1*, Alumni, Bandung, hlm. 18.



4. Unsur “secara melawan hukum”

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri perilaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain.<sup>64)</sup>

5. Maksud atau *oogmerk*

Perkataan *oogmerk* dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai arti yang sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan sengaja atau dengan maksud. Dalam tindak pidana pencurian *opzet* harus ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya bagi dirinya sendiri secara melawan hak. Ini berarti bahwa harus dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri.
- b. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain
- c. Bahwa dengan perbuatannya itu ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian.

6. Menguasai bagi dirinya sendiri

Wujud dari perbuatan memiliki/menguasai barang itu dapat bermacam-macam seperti menjual, meminjam, memakai sendiri, menggadaikan

---

<sup>64)</sup> *Ibid.*

dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi tidak membiarkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

### **3. Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian terbagi menjadi beberapa kualifikasi yaitu :

- a. Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP sebagaimana telah diterangkan di atas)
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP dan 365 KUHP)

Pencurian ini termasuk “pencurian istimewa”, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu. Sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimum lebih tinggi dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun.

Yang termasuk pencurian khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, yaitu :

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

- c. Pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- e. Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

Jika perbuatan itu dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau dengan jalan membongkar atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, atau jika perbuatan itu berakibat

luka berat maka diancam penjara selama-lamanya 12 tahun (Pasal 365 ayat 2 KUHP).

Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, diancam hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun (Pasal 365 ayat 3 KUHP). Sedangkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam ayat 2 dan tiga maka diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, (Pasal 365 ayat 4 KUHP).

Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman adalah :<sup>65</sup>

1. Melakukan pencurian di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan, mobil atau bus umum (Pasal 365 ayat 2 KUHP). Alasan memberatkan hukuman adalah bahwa pada tempat-tempat tadi si korban tidak mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain.
2. Apabila perbuatan itu mengakibatkan orang mendapat luka berat, atau berakibat matinya orang. Dapat diancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pada pencurian menurut Pasal 366 KUHP, pada pelaku dari Pasal 362, 363, 365 boleh dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4 KUHP, yaitu :
  - a. Hak untuk menjabat segala jabatan atau suatu jabatan tertentu.
  - b. Hak untuk masuk dinas ketentaraan.

---

<sup>65</sup> Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 55.

- c. Hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
  - d. Hak untuk menjadi penasehat, wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri.
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 dan Pasal 367 KUHP)

Pencurian ringan disebut juga *geprivilegeerde diefstal*, adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain yang meringankan, ancaman pidananya menjadi diperingan.<sup>66</sup>

Pencurian ringan dalam KUHP diatur dalam Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ringan adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Menurut Tongat dimasukkannya pencurian dalam keluarga ke dalam pencurian ringan karena jenis pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Di sinilah seolah-olah hukum memberikan toleransi atau keringanan terhadap pencurian dalam keluarga.<sup>67</sup>

Pasal 364 KUHP menyatakan, bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam

---

<sup>66</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, 2006, UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm.. 41.

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 41.

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Jika pelaku atau pembantu dalam salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan penuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkhal (garis keturunan ibu), kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat d atas, berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Berdasarkan pasal tersebut apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak



terpisah harta kekayaan, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain (bukan sebagai keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang tersebut dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

Apabila antara suami dan istri sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka apabila terjadi pencurian diantara mereka dapat dilakukan penuntutan. Demikian juga apabila yang melakukan pencurian atau yang membantu pencurian adalah keluarga sedarah dan garis lurus (ke atas atau ke bawah) atau ke samping atau keluarga semenda sampai derajat kedua, penuntutan dapat dilakukan apabila ada pengaduan.

## **B. Tinjauan tentang Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, sehingga menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya.<sup>68</sup> Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* = menyidik

---

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

(Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut Pinto, menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>69</sup>

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :<sup>70</sup>

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 118.

<sup>70</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, h.148.

pelanggaran hukum.<sup>71</sup> Dalam rangka melakukan tindakan penyidikan perkara pidana, maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa polisi mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan penyidikan. Polri selaku institusi aparat penegak hukum yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang proposional dan profesional di bidangnya.<sup>72</sup> Penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk menetapkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan), yang kemudian dilanjutkan dengan mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi (penyidikan).<sup>73</sup>

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah sebagai berikut :

Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia

---

<sup>71</sup> Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2 Jakarta, h.118.

<sup>72</sup> Keris Aji Wibisono and Umar Ma'ruf, The Law Enforcement Against The Crime Of Illegal Mining, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 2, June 2021, hlm. 246.

<sup>73</sup> Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police, *Law Development Journal*, Volume3 Issue 3, September 2021, hlm.463.

adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Adapun golongan di luar tertangkap tangan adalah penyidik mengetahui adanya tindak pidana dari laporan, pengaduan dan pengetahuan penyidik sendiri. Menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu karena tertangkap tangan, menerima laporan, menerima pengaduan ataupun mengetahui secara langsung maka penyidik segera melakukan tindakan penyidikan.

Pemeriksaan penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan atau oleh karena berdasarkan laporan ataupun berdasarkan pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka saksi-saksi maupun ahli.

Langkah yang harus diambil pada saat memulai penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebelum memulai penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka, yang paling pokok diantaranya wajib memberitahu penuntut umum dan wajib memberitahu tersangka tentang haknya. Pada pemeriksaan tindak pidana tidak hanya tersangka saja yang harus diperiksa, adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa tindak pidana pembunuhan yang disangkakan.<sup>74</sup>

## 2. Tahapan Penyidikan

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Tindakan penyidikan tersebut meliputi :

### a. Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>74</sup> Husein Harum M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 8.

b. Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Pemeriksaan terhadap saksi

Menurut Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

d. Pemeriksaan terhadap tersangka

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

e. Analisis kasus

Berdasarkan hasil pemeriksaan selanjutnya penyidik akan menentukan unsur-unsur tindak pidana apa sajakah yang terpenuhi oleh pelaku.

## C. Tinjauan tentang Keadilan Restoratif

### 1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka



cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program *Restorative justice*, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat. *Restorative justice* didasarkan pada suatu, pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional.

Keadilan restoratif (*Restorative justice*) menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.<sup>75</sup>

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban

---

<sup>75</sup> Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, h. 1.

yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>76</sup>

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.<sup>77</sup>

Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).<sup>78</sup> Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *restoratif justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

---

<sup>76</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 65

<sup>77</sup> UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York, h. 5

<sup>78</sup> Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, h.. 4.

## 2. Konsep Keadilan Restoratif

Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.

*Restorative justice*, yang diwujudkan dalam bentuk program, harus memiliki karakteristik sebagai berikut :<sup>79</sup>

- 1) Sebuah respon fleksibel untuk keadaan kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual;
- 2) Tanggapan terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman dan mempromosikan harmoni sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat;
- 3) Sebuah alternatif dalam banyak kasus ke sistem peradilan pidana formal dan dampaknya stigmatisasi pada pelanggar;
- 4) Sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana tradisional dan sanksi;

---

<sup>79</sup> UNODC, *Op.cit*, h. 7

- 5) Sebuah pendekatan yang menggabungkan memecahkan dan mengatasi penyebab yang mendasari konflik masalah;
- 6) Sebuah pendekatan yang membahas kerugian dan kebutuhan korban;
- 7) Sebuah pendekatan yang mendorong pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab dan dampaknya dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang bermakna;
- 8) Sebuah pendekatan yang fleksibel dan variabel yang dapat disesuaikan dengan keadaan, tradisi hukum, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasar pada sistem peradilan pidana nasional yang telah ditetapkan;
- 9) Sebuah pendekatan yang cocok untuk berurusan dengan berbagai macam pelanggaran dan pelaku, termasuk banyak pelanggaran yang sangat serius;
- 10) Tanggapan terhadap kejahatan yang sangat cocok untuk situasi di mana pelaku remaja yang terlibat dan di mana merupakan tujuan penting dari intervensi ini adalah untuk mengajarkan para pelanggar beberapa nilai-nilai dan keterampilan baru;
- 11) Sebuah respon yang mengakui peran masyarakat sebagai tempat utama mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.

#### **D. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam**

Pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau *syara'*, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi

dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.<sup>80</sup> Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana.

Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana. Seperti halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah pencurian yang biasa disebut sebagai *jarimah sariqah*. Dalam hukum pidana Islam jarimah syariqah mempunyai dua definisi, antara lain :

1. Pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu barang atau lainnya dengan sembunyi-sembunyi.
2. Pencurian menurut istilah adalah seseorang yang mangambil barang (harta) orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *subhat*.

*Sariqah* merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata *sariqah* menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta

---

<sup>80</sup> Ali as-Shabuni, 1995, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I*, Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan, Dar al-Ilmiyah, hlm.499

orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.<sup>81</sup>

Larangan tentang mencuri tertera dalam Al Qur'an, dimana Allah berfirman dalam Surah Al Maa'idah ayat 38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al Maa'idah : 38).*

Penetapan bahwa tangan pencuri dipotong tangannya adalah apabila hasil curiannya bernilai lebih dari ¼ dinar, sedangkan jika hasil curiannya nilainya kurang dari ¼ dinar maka tidaklah dipotong tangannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau menyatakan sebagai berikut “Potonglah tangan pada pencurian senilai ¼ dinar, dan jangan kalian memotong kalau nilainya di bawah dari itu” (HR. Ahmad).

Bentuk pencurian menurut hukum pidana Islam berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai barang yang diambil terdiri dari :

---

<sup>81</sup> Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, h. 94.



## 1. Pencurian yang harus dikenai sanksi

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* tidak lengkap. Jadi Karena syarat-syarat penjatuhkan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman *had* tetapi dikenai sanksi. Rasulullah SAW telah memberikan putusan dengan melipat gandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, dimana pencuri tidak dikenai hukuman potong tangan. Pencurian pada buah-buahan yang masih tergantung pada pohonnya dengan tidak membawa pulang buah-buahan tetapi memakannya ditempat.<sup>82</sup>

## 2. Pencurian yang harus dikenai *had*

Pencurian yang dapat dikenai *had* adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan. Bentuk pencurian ini masih dibagi lagi menjadi dua macam bentuk yaitu :<sup>83</sup>

### a. Pencurian kecil

Pencurian kecil (*sariqah al-sugra*) adalah pencurian biasa yang hanya wajib dikenakan hukuman *had* potong tangan. Dalam hukum pidana Islam *sariqah al-sugra* biasa dikenal dengan *sariqah* saja dan seperti diketahui bahwa ancaman hukumannya adalah *had* potong tangan.

---

<sup>82</sup> Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, Maarif, Bandung, hlm. 214.

<sup>83</sup> Abdul Qadir Audah, 1994, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, hlm. 514.

Pencurian ini dilakukan dengan tanpa adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar.

b. Pencurian besar

Pencurian kubra yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan paksaan (mengalahkan) dan pencurian besar ini dinamakan juga *hirabah* (perampokan).

Hukuman *had* dapat gugur apabila dari para pelaku kejahatan, baik itu kejahatan pencurian (Sughra dan kubra), maupun kejahatan yang lain, jika mereka bertaubat sebelum mereka dapat ditangkap.

Kerasnya pengharaman mencuri karena ia termasuk perbuatan dosa yang membinasakan. Pelakunya berhak mendapatkan laknat dan hukuman. Hukuman bagi pencuri laki-laki maupun wanita adalah dipotong seluruh tangannya. Tidaklah boleh memotong tangannya kecuali jika telah memenuhi syarat dan tidak ada mawani', diantaranya :

1. Yang dicuri adalah barang berharga yang disimpan
2. Barang yang dicuri telah mencapai nishab
3. Adanya tuntutan dari orang yang dicuri
4. Pengakuan sebanyak dua kali atau persaksian dua orang saksi

Seberapa kecilnya pencurian dilakukan ditinjau menurut Islam adalah perbuatan yang tercela dan dilarang agama. Islam sebagai sistem nilai memegang peranan penting untuk memberikan pencerahan nilai, penyadaran

moral, perbaikan mental atau penyempurnaan akhlak, dengan memanfaatkan potensi baik setiap individu, yakni hati nurani.<sup>84</sup>

Dalam pidana Islam penerimaan maaf dari keluarga korban dapat menggugurkan tuntutan pidana. Begitu pula tindak pidana pencurian. Menurut Imam Syafi'i dapat gugur jika pencuri bertobat dan mengembalikan harga curiannya selama kasusnya belum sampai ke meja hakim. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq, hukuman atas tindak pidana pencurian itu bersifat pilihan yaitu potong tangan atau mengembalikan (mengganti) barang yang dicuri kepada pemiliknya atau menurut ulama lain menafkakhkannya di jalan Allah. Dengan demikian, maka unsur tobat dan maaf mendapat porsi yang cukup luas dalam pidana Islam.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> KUHP dan Syariat Islam, <http://www.media.isnet.org>, diakses tanggal 15 Oktober 2024.

<sup>85</sup> *Ibid.*

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Restoratif Dalam Perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang acap kali terjadi di wilayah hukum Polresta Banyumas. Pencurian merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam KUHP pencurian diatur dalam Pasal 362 yang menyatakan “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”<sup>86</sup>

Penyelesaian tindak pidana pencurian pada tahap penyidikan, pada saat ini terdapat alternatif lain selain penyelesaian melalui peradilan, yaitu melalui keadilan restoratif. Keadilan restoratif melibatkan penyelesaian perkara pencurian melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak. Pendekatan keadilan restoratif berupaya mengedepankan dialog dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan solusi yang adil dan mendamaikan bagi semua pihak yang terlibat.

---

<sup>86</sup> Kadek Putra Yasa, Ni Putu Yuliatini, Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Lingkup Keluarga di Kejaksaan, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3 Nomor 3, Juli 2023, hlm. 136.

Di Polresta Banyumas, penyelesaian tindak pidana pencurian saat ini juga sudah menerapkan keadilan restoratif, meskipun tidak semua kasus diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhi syarat materiil maupun syarat formil.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satreskrim Polresta Banyumas, penyelesaian tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif pada tahap penyidikan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel**  
**Data Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Restoratif di Polresta Banyumas Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

No	Tahun	Jumlah kasus		Penyelesaian	
		Kejadian	Terselesaikan	P21	RJ
1	2022	135	134	123	11
2	2023	168	162	156	6
3	2024 s.d Juni	52	36	31	5

Sumber : Satreskrim Polresta Banyumas, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa jumlah kasus pencurian pada tahun 2022 adalah sebanyak 135 kasus, dimana kasus yang terselesaikan sebanyak 134 kasus. Adapun penyelesaian tindak pidana yang lanjut ke peradilan (P21) sebanyak 123 kasus dan yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 11 kasus. Pada tahun 2023 kasus pencurian sebanyak 168 kasus, yang terselesaikan sebanyak 162 kasus. Adapun penyelesaian perkara yang lanjut ke tahap penuntutan sebanyak 156 kasus dan sebanyak 6 kasus diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Sedangkan pada tahun 2024 sampai dengan bulan Juni adalah sebanyak 52 kasus, yang terselesaikan

sebanyak 36 kasus. Adapun penyelesaian perkara yang dilanjutkan ke tahap penuntutan adalah sebanyak 31 kasus dan sebanyak 5 kasus diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif, berikut diuraikan proses penyidikan dalam perkara Nomor : LP/B/02/IV/2023/Spkt/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah.

#### 1. Perkara

Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di dalam rumah milik korban SD di Desa Tiparkidul RT. 001 RW. 011, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, telah terjadi tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHPidana yang dilakukan oleh Tersangka ST dengan cara tersangka ST masuk ke dalam rumah milik korban SD melalui pintu bagian depan yang dalam kondisi tidak dikunci serta sedikit terbuka selanjutnya masuk ke dalam kamar, kemudian Tersangka melihat sebuah dompet kecil warna Ungu yang diletakan di atas meja kamar dan mengambil 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI berikut selembur kertas yang tertulis PIN dari ATM milik korban SD yang diletakan di dalam dompet kecil warna Ungu tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 20.03 WIB Tersangka melakukan tarik tunai/saldo yang ada dalam 2 (dua) Kartu ATM BRI dengan jumlah nominal masing-masing Rp. 8.000.000,- dan Rp. 500.000,- di Gerai ATM bank Mandiri Ajibarang dan Gerai ATM Bank BNI Ajibarang (SPBU),



selanjutnya diketahui oleh korban SD bahwa 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI telah hilang pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira jam 06.30 WIB. Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka selanjutnya korban mengalami kerugian hilangnya 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI berikut uang/saldo didalam Kartu ATM Bank BRI masing-masing sejumlah 8.000.000,- dan Rp. 500.000,-

## 2. Fakta-fakta

### a. Pemanggilan

- 1) Tanpa surat panggilan telah datang Kantor Polsek Ajibarang seorang perempuan mengaku bernama SD, kemudian yang bersangkutan diperiksa keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi hari Rabu tanggal 12 April 2023.
- 2) Tanpa surat panggilan telah datang ke Kantor Polsek Ajibarang seorang laki-laki mengaku bernama RS, kemudian yang bersangkutan diperiksa keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi hari Rabu tanggal 12 April 2023.
- 3) Tanpa surat panggilan telah datang ke Kantor Polsek Ajibarang seorang laki-laki mengaku bernama WS, kemudian yang bersangkutan diperiksa keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi hari Kamis tanggal 13 April 2023

### b. Penangkapan

Dengan surat perintah penangkapan No. Pol. : Sprin. Kap/02/IV/2023/Reskrim, tanggal 12 April 2023, Telah ditangkap

seorang laki –laki yang bernama ST dan telah dibuatkan Berita acara penangkapan tanggal 12 April 2023

- c. Penahanan, dalam proses penyidikan ini penyidik tidak melakukan penahanan
- d. Penggeledahan, dalam proses penyidikan ini penyidik tidak melakukan penggeledahan
- e. Penyitaan

Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : S.Sita/04/IV/2023/Reskrim, tanggal 12 April 2023 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka ST berupa:

- 1) Satu buah Sweater warna Hitam bertuliskan “NBA” (pakaian yang digunakan pada saat mengambil Kartu ATM Bank BRI dan mengambil uang dari Kartu ATM Bank BRI milik korban)
- 2) Satu) buah HP Merk Redmi 9T warna Biru, (digunakan untuk transaksi keuangan yang diperoleh dari hasil kejahatan)
- 3) Satu unit Sepeda Motor Honda Supra 125 Warna Hitam (sarana mengambil uang di ATM)

Dari saksi korban SD, berupa satu lembar Print Out Rekening Bank BRI a.n SD (bukti transaksi pengambilan uang)

Telah dibuatkan berita acara penyitaan dan dengan surat permintaan persetujuan penyitaan.

- f. Keterangan saksi

- 1) Saksi SD (korban)

Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah, bahwa telah kehilangan dua buah Kartu ATM Bank BRI masing-masing milik saksi dengan No. Rekening : 659901028853535 An SD dan Kartu ATM Bank BRI milik suami saksi, selanjutnya saldo yang ada dalam Kartu ATM tersebut telah diambil/tarik tunai oleh tersangka. Saksi menerangkan bahwa bisa mengetahui dan menyadari bahwa saksi telah menjadi korban pencurian 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI, awalnya saksi bermaksud akan mengambil uang di dalam dompet milik saksi, selanjutnya saksi melihat 2 (dua) Kartu ATM BRI milik saksi dan suami saksi sudah tidak ada di dalam dompet warna ungu milik saksi tersebut. Saksi kurang begitu ingat keberadaan saksi saat 2 (dua) Kartu ATM BRI milik saksi dan suami saksi diketahui telah hilang, kemungkinan saat itu saksi sedang berada di tempat tetangga rumah, dan saat itu rumah dalam kondisi kosong. Saksi bisa mengetahui saldo dalam rekening milik saksi tersebut telah diambil oleh tersangka yaitu pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, saksi pergi ke Bank BRI Pasar Ajibarang (BRI Unit Satria) untuk mengecek dan memberitahukan kepada pihak Bank BRI bahwa ATM milik saksi telah hilang, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan oleh petugas Bank, diketahui bahwa telah terjadi beberapa kali transaksi penarikan uang menggunakan ATM Bank BRI milik saksi dan suami saksi yang hilang oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan jumlah nominal Rp. 8.000.000,-

dan Rp. 500.000,-, selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap Kartu ATM Bank BRI milik saksi tersebut oleh pihak Bank. Langkah yang saksi lakukan setelah mendapatkan informasi adanya penarikan tunai menggunakan Kartu ATM Bank BRI milik saksi yang diperoleh dari Petugas Bank BRI yang terjadi di Gerai ATM Bank Mandiri Ajibarang dan Gerai ATM Bank BNI Ajibarang (SPBU) adalah melaporkan dan memberitahukan kepada Petugas kepolisian Polsek Ajibarang adanya penarikan tunai menggunakan ATM Bank BRI milik saksi di Gerai ATM Bank Mandiri Ajibarang dan Gerai ATM Bank BNI Ajibarang (SPBU) untuk dilakukan pengecekan dan tindak lanjut. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian melalui CCTV Alfamart SPBU Ajibarang yang diperlihatkan kepada saksi, terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang dikenali serta mengenakan sweater yang pernah dilihat saksi, kemudian berdasarkan petunjuk tersebut selanjutnya saksi menyampaikan kepada petugas kepolisian Polsek Ajibarang serta mencurigai tetangga saksi yang bernama ST. Saksi tidak tahu dengan cara apa dan bagaimana pelaku bisa mengambil Kartu ATM Bank BRI milik saksi yang saat itu di simpan di dalam dompet kecil warna Ungu yang di letakan di atas meja kamar. Saksi lupa dan kurang ingat saat itu kondisi pintu maupun jendela rumah milik saksi dalam kondisi terkunci atau tidak. Rumah saksi tersebut setiap hari dijadikan tempat huni/tempat tinggal, dimana setiap harinya saksi

tinggal sendiri di rumah tersebut, karena suami dan anak perempuan saksi bekerja merantau di Jakarta. Rumah saksi berada pada sebuah pekarangan dalam kondisi terbuka tanpa ada pagar di sekelilingnya dan pada bagian depan rumah terdapat jalan setapak. Sebelumnya tidak ada yang meminta izin kepada saksi untuk mengambil maupun meminjam 2 (dua) Kartu ATM BRI milik saksi dan suaminya. Kerugian atas hilangnya dua buah Kartu ATM Bank BRI berikut saldo/uang yang ada dalam 2 (dua) Kartu ATM BRI dengan jumlah nominal masing-masing Rp. 8.000.000,- dan Rp. 500.000,- Sehingga total uang yang telah di ambil sejumlah total Rp. 8.500.000.00. Yang mengetahui adanya pencurian tersebut adalah RS.

2) Saksi RS

Saksi RS memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah saksi korban telah kehilangan dua buah ATM yang mana terhadap kartu ATM tersebut telah dilakukan beberapa kali transaksi penarikan uang sehingga mengakibatkan korban SD mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000,- Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri dan dengan cara apa mencurinya. Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut, karena setelah korban SD mengalami pencurian tersebut, selanjutnya melaporkan dan memberitahukan kepada saksi selaku ketua RW.

### 3) Saksi WS

Saksi WS memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa telah melakukan penangkapan terhadap tersangka ST berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No : Sprin. Kap/02/IV/2023/Reskrim, tanggal 12 April 2023, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pkl 15.30 WIB bertempat di Kantor Balai desa Tiparkidul Kec. Ajibarang Kab. Banyumas. Dasar dilakukan penangkapan terhadap Tersangka adalah adanya Laporan Polisi Nopol : LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda JatenG, tanggal 12 April 2023, atas nama Pelapor SD, tentang dugaan adanya tindak pidana Pencurian. Barang yang hilang yaitu 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI masing-masing milik korban SD dan Kartu ATM Bank BRI milik suami korban, selanjutnya saldo yang ada dalam Kartu ATM tersebut telah diambil/tarik tunai oleh tersangka. Pada awalnya saksi dan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polsek Ajibarang tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI masing-masing milik korban, namun setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya bisa diketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah tersangka ST. Saksi dan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polsek Ajibarang melakukan pengecekan CCTV Alfamart SPBU Ajibarang, dari hasil pengecekan melalui CCTV Alfamart SPBU Ajibarang yang disesuaikan dengan waktu transaksi



penarikan tunai terlihat dan ditemukan adanya aktifitas di Gerai ATM Alfamart SPBU Ajibarang. Hasil dari pengecekan CCTV tersebut selanjutnya diperlihatkan kepada korban, terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang cukup dikenali oleh korban serta mengenakan sweater yang pernah dilihat oleh korban, selanjutnya untuk lebih memastikan, saksi selaku Bhabinkamtibmas Desa Tiparkidul mencari informasi melalui warga masyarakat, kemudian berdasarkan petunjuk tersebut selanjutnya saksi dan pelapor menyampaikan kepada Penyidik/ Penyidik pembantu Polsek Ajibarang serta mencurigai tetangga pelapor yang bernama Sdr.ST. Dengan adanya informasi dan keterangan yang diperoleh dari korban, tersangka dijemput dan di bawa ke Balai Desa Tiparkidul, Kec. Ajibarang, kemudian setelah dilakukan iterogasi terhadap Tersangka, selanjutnya mengakui telah mengambil tanpa ijin 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI masing-masing milik korban dan suaminya dan melakukan penarikan tunai menggunakan ATM Bank BRI milik korban di Gerai ATM Bank Mandiri Ajibarang dan Gerai ATM Bank BNI Ajibarang (SPBU) dengan jumlah nominal Rp. 8.000.000,- dan Rp. 500.000,-, selanjutnya Tersangka dibawa dan diamankan di Polsek Ajibarang.

g. Keterangan tersangka

Tersangka memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah mengakui bahwa yang telah mengambil 2 (dua) buah Kartu ATM Bank

BRI milik SD selanjutnya mengambil/melakukan penarikan tunai di Gerai ATM Bank BNI Ajibarang (SPBU Ajibarang) dan di Gerai ATM Bank Mandiri Ajibarang menggunakan Kartu ATM Bank BRI milik SD. Adapun jumlah uang yang telah di ambil menggunakan Kartu ATM Bank BRI milik korban adalah sebesar Rp 8.500.000,-

Tersangka mengakui bahwa tidak meminta ijin kepada korban saat mengambil 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI dan mengambil uang sejumlah total Rp. 8.500.000.00 dari Kartu ATM Bank BRI milik korban. Tersangka mengakui sebelumnya telah kenal dengan korban SD karena memiliki hubungan keluarga (Bu dhe) dan tempat tinggal masih 1 (satu) lingkungan dengan rumah tersangka. adapun cara mengambil karatu ATM adalah, awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 16.00 WIB, tersangka bermaksud akan membeli rokok di warung milik GD yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya, kemudian pada saat tersangka berjalan kaki menuju warung tersebut dan melewati depan rumah milik SD selanjutnya tersangka melihat pintu bagian depan rumah milik SD dalam kondisi sedikit terbuka, selanjutnya tersangka ketok-ketok pintu, tapi tidak ada yang menjawab, dan rumah dalam kondisi kosong, kemudian tersangka masuk ke dalam rumah dan melihat salah satu pintu kamar dalam kondisi terbuka, selanjutnya tersangka melihat sebuah dompet kecil warna Ungu dalam kondisi terbuka yang berada di atas meja kamar, kemudian tersangka masuk ke dalam kamar kemudian membuka dompet dan mengambil 2 (dua) buah Kartu ATM

Bank BRI yang berada di dalam dompet kecil warna Ungu berikut selembar kertas yang tertulis PIN dari ATM tersebut, setelah itu tersangka langsung keluar dan pulang ke rumah, selanjutnya pada sekira jam 19.00 WIB, tersangka keluar rumah menggunakan SPM Honda Supra 125 warna Hitam milik kakak tersangka, bermaksud ke Gerai ATM untuk mengambil/melakukan penarikan tunai menggunakan ATM Bank BRI milik SD di daerah Ajibarang, sesampainya di Ajibarang selanjutnya tersangka menuju Gerai ATM Bank Mandiri Ajibarang kemudian mengecek saldo dari ke 2 (dua) buah Kartu ATM tersebut, dengan masing-masing terdapat Saldo Rp. 10.683.311,- dan Rp. 550.000,-, selanjutnya tersangka melakukan penarikan Tunai dengan nominal Rp. 5.000.000,- dan sejumlah Rp. 500.000,- dari masing-masing Kartu ATM Bank BRI tersebut, setelah mengambil uang tersebut selanjutnya tersangka menuju Alfamart depan Kecamatan Ajibarang untuk Top Up DANA, sejumlah Rp. 1.500.000,-, setelah itu tersangka berhenti di Agen Brilink Pancasan-Ajibarang, selanjutnya melakukan setor tunai sejumlah Rp. 500.000,- untuk top up DANA, setelah itu tersangka menuju Ruko belakang balai Desa Tiparkidul dan membeli 2 (dua) botol Minuman Keras “KAWA-KAWA” kemudian meminum ditempat tersebut bersama teman-teman tersangka, pada saat minum di Ruko tersebut tersangka menuju kamar mandi dan membuang 1 (satu) Kartu ATM BRI milik SD ke dalam kloset karena saldo telah habis/kosong, kemudian setelah selesai minum tersangka pulang

kerumah, pada sekitar jam 02.00 WIB, tersangka kembali ke Ruko belakang balai Desa Tiparkidul, selanjutnya membeli 2 (dua) botol Minuman Keras “KAWA-KAWA” kemudian meminum ditempat tersebut bersama teman-temnan tersangka, setelah selesai minum, tersangka menuju ke Ajibarang bersama teman-teman untuk makan, setelah itu mengambil uang menggunakan Kartu ATM Bank BRI milik SS di Gerai ATM Bank BNI AJibarang (SPBU Ajibarang) dan melakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- Selanjutnya tersangka ke Alfamart SPBU Ajibarang untuk Top Up DANA sejumlah Rp. 400.000,- setelah itu tersangka pulang menuju ke rumah, sesampainya dirumah tersangka bermain judi SLOT online, kemudian tidur. Pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekira jam 18.30 WIB tersangka menuju ke Gerai ATM Bank Mandiri Ajibarang bermaksud mengambil uang menggunakan Kartu ATM Bank BRI milik SD, namun saat itu Kartu ATM Bank BRI milik SD sudah terblokir dan tidak bisa digunakan untuk transaksi penarikan tunai, selanjutnya tersangka pulang, dalam perjalanan pulang tepatnya di Jembatan Tajum-Desa Karangbawang tersangka membuang Kartu ATM Bank BRI milik SD tersebut ke sungai. Pada hari Selasa, tanggal 12 April 2023, sekira jam 15.30 WIB tersangka dijemput di rumah kemudian dibawa ke Balai Desa Tiparkidul oleh Petugas Kepolisian Polsek Ajibarang, selanjutnya setelah dimintai keterangan dan tersangka mengakui telah mengambil Kartu ATM Bank BRI milik SD berikut saldo sejumlah Rp. 8.500.000,-

kemudian tersangka dibawa dan di amankan di Polsek Ajibarang berikut barang buktinya.

Tersangka mengakui bahwa saat ini uang tersebut telah habis di gunakan untuk membayar cicilan pinjol Akulaku sejumlah Rp. 360.000,-, untuk membayar angsuran Bima finance Rp. 1.260.000,- dan sisanya tersangka gunakan untuk bermain judi slot online dan membeli minuma keras serta membeli kebutuhan pribadi tersangka mengakui bahwa yang menyebabkan mengambil uang Rp. 8.500.000.00 yang berada di ATM Bank BRI milik SD tanpa meminta ijin sebelumnya karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan dan memenuhi kebutuhan tersangka sendiri

h. Barang bukti

Barang bukti yang digunakan dalam perkara ini adalah sebagaimana barang dalam penyitaan, sebagaimana telah diuraikan di atas.

3. Pembahasan

a. Analisis kasus

Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di dalam rumah milik korban SD alamat Desa Tiparkidul, RT. 001 RW. 011, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, telah terjadi tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHPidana yang dilakukan oleh tersangka ST, dengan cara tersangka masuk ke dalam rumah milik korban SD melalui pintu bagian depan yang dalam kondisi

tidak dikunci serta sedikit terbuka selanjutnya masuk ke dalam kamar, kemudian tersangka melihat sebuah dompet kecil warna Ungu yang diletakan di atas meja kamar dan mengambil 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI berikut selemba kertas yang tertulis PIN dari ATM milik korban yang diletakan di dalam dompet kecil warna Ungu tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 20.03 WIB Tersangka melakukan tarik tunai/saldo yang ada dalam 2 (dua) Kartu ATM BRI dengan jumlah nominal masing-masing Rp. 8.000.000,- dan Rp. 500.000,- di Gerai ATM bank Mandiri Ajibarang dan Gerai ATM Bank BNI Ajibarang (SPBU), selanjutnya diketahui oleh korban SD bahwa 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI telah hilang pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira jam 06.30 WIB. Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka selanjutnya korban SD mengalami kerugian hilangnya 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI berikut uang/saldo didalam Kartu ATM Bank BRI masing-masing sejumlah 8.000.000,- dan Rp. 500.000,-.

b. Analisis yuridis

Bunyi pasal 362 KUHP, yaitu “Barang siapa mengambil sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1) Barang siapa

Nama tersangka ST adalah pelaku tindak pidana pencurian. Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

2) Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan korban SD telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI berikut saldo/uang yang ada dalam 2 (dua) Kartu ATM BRI dengan jumlah nominal masing-masing Rp. 8.000.000,- dan Rp. 500.000,- Berdasarkan pengakuan tersangka ST telah mengambil 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah milik korban SD selanjutnya melakukan tarik tunai/saldo yang ada dalam 2 (dua) Kartu ATM BRI dengan jumlah nominal masing-masing Rp. 8.000.000,- dan Rp. 500.000,- pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 20.03 WIB di Gerai ATM bank Mandiri Ajibarang dan Gerai ATM Bank BNI Ajibarang (SPBU). Dengan demikian, unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

3) Dengan maksud akan memiliki barang itu

4) Berdasarkan keterangan korban SD bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin untuk mengambil maupun meminjam 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI miliknya. Berdasarkan pengakuan

tersangka mengakui mengambil 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah milik korban SD selanjutnya melakukan tarik tunai/saldo yang ada dalam 2 (dua) Kartu ATM BRI dengan jumlah nominal masing-masing Rp. 8.000.000,- dan Rp. 500.000,- pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 20.03 WIB di Gerai ATM bank Mandiri Ajibarang dan Gerai ATM Bank BNI Ajibarang (SPBU). Dengan demikian unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu telah terepenuhi.

5) Dengan melawan hak

Berdasarkan keterangan saksi SD bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin untuk mengambil maupun meminjam 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI miliknya. Berdasarkan keterangan tersangka telah mengakui telah mengambil tanpa ijin 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI milik suami korban pada tanggal 23 Maret 2023, dan melakukan penarikan tunai menggunakan ATM Bank BRI milik korban di Gerai ATM Bank Mandiri Ajibarang dan Gerai ATM Bank BNI Ajibarang (SPBU) dengan jumlah nominal Rp. 8.000.000,- dan Rp. 500.000,- Dengan demikian, unsur melawan hak telah terpenuhi.

c. Alat bukti

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah ialah : Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat. Petunjuk, Keterangan Terdakwa, yang mana dalam perkara ini telah terpenuhi alat bukti berupa :

1) Keterangan saksi antara lain :

Berdasarkan keterangan saksi SD, telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI berikut saldo/uang yang ada dalam 2 (dua) Kartu ATM BRI dengan jumlah nominal masing-masing Rp. 8.000.000,- dan Rp. 500.000,- Berdasarkan keterangan saksi RS bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah SD.

2) Petunjuk

Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : S.Sita/04/IV/2023/Reskrim, tanggal 12 April 2023 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka dan yang disita dari korban dan telah dibuatkan berita acaranya.

3) Keterangan terdakwa

Berdasarkan pengakuan tersangka ST mengakui telah mengambil 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah milik korban SD selanjutnya melakukan tarik tunai/saldo yang ada dalam 2 (dua) Kartu ATM BRI dengan jumlah nominal masing-masing Rp.

8.000.000,- dan Rp. 500.000,- pada di Gerai ATM bank Mandiri Ajibarang dan Gerai ATM Bank BNI Ajibarang (SPBU).

d. *Tempus delicti* (waktu kejadian perkara)

Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 16.00 WIB

e. *Locus Delicti* ( tempat terjadinya tindak pidana ) :

Rumah Korban (Sdri. SUDIRAH) alamat Desa Tiparkidul, RT. 001 RW. 011, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas

f. Delik ( tindak pidana ) :

Tersangka ST disangka melakukan tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

1) Sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum formal, berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan tindak pidana atau delik telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti bahwa tersangka ST telah melakukan tindak pidana pencurian dengan dibuktikan dipenuhinya semua unsur pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang di sangkakan terhadap tersangka yaitu Pasal 362 KUHP.

2) Pertanggungjawaban pidana :

Kesalahan : *dolus atau culpa* :

Bahwa kesalahan tersangka ST terletak dalam sikap bathinya, berupa : kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz, atau intention*) atau kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlassigkeit, atau negligence*).

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” dalam praktek dan doktrin diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens dan wettens*). Menurut teori hukum bentuk kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwardelijk opzet*). Sedangkan kealpaan, menurut MvT ada 3 (tiga) bentuk, yaitu : kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan, atau kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Berdasarkan pengakuan tersangka ST mengakui telah mengambil 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah milik korban SD selanjutnya melakukan tarik tunai/saldo yang ada dalam 2 (dua) Kartu ATM BRI dengan jumlah nominal masing-masing Rp. 8.000.000,- dan Rp. 500.000,- pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 20.03 WIB di Gerai ATM bank Mandiri Ajibarang dan Gerai ATM Bank BNI Ajibarang (SPBU).

Alasan pemaaf :

Bahwa alasan pemaaf yang tertulis terdapat di dalam KUHP ada 4 macam, yaitu : tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP) dan perintah jabatan yang tidak sah dikira sah

(Pasal 51 ayat 2 KUHP), sedangkan alasan pemaaf yang tidak tertulis adalah : “avas” atau “tidak tercela”;

Sepanjang pemeriksaan tersangka ST dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu mengikuti jalannya pemeriksaan dengan baik, dan diperoleh fakta bahwa, perbuatan yang dilakukan tersangka ST atas kehendak sukarela tersangka sendiri, bukan karena perintah jabatan yang tidak sah dikira sah dan tidak ditemukan alasan pembelaan darurat, sehingga menurut Penyidik tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 KUHP, 48 KUHP, Pasal 49 ayat 2 KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP. Karena semua unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ST telah terbukti seluruhnya, maka tindakan tersangka ST tersebut telah terbukti sebagai tindakan yang salah dilakukannya secara sadar dengan melawan hukum, maka perbuatan tersangka tersebut adalah perbuatan yang tercela serta tidak ada alasan pemaaf tidak tertulis berupa avas.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, ternyata syarat pemidanaan obyektif (*actus reus*) dan subyektif (*mens rea*) telah terpenuhi semua, sehingga perbuatan tersangka ST dapat disangka telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 362 KUHP.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada maka diperoleh petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 362 KUHP diketahui pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, diketahui sekira pkl 06.30 Wib di rumah Korban SD yang dilakukan oleh ST sehingga korban SD mengalami kerugian hilangnya 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BRI berikut saldo/uang yang ada dalam 2 (dua) Kartu ATM BRI dengan jumlah nominal masing-masing Rp. 8.000.000,- dan Rp. 500.000,- Atas perbuatan tersangka ST dapat disangka telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 362 KUHPidana, serta layak untuk di sidangkan di Pengadilan Negeri Purwokerto.

Berdasarkan uraian contoh kasus dalam perkara Nomor : LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah tersebut di atas dapat diketahui bahwa, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka telah disangkakan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Hal tersebut didasarkan pada alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi, keterangan tersangka maupun petunjuk serta barang bukti yang ada. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dalam perkara Nomor : LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah telah dilakukan sesuai dengan KUHAP. Dalam hal ini, penyidikan dilakukan oleh penyidik yang berwenang yaitu penyidik Satreskrim Polresta Banyumas yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan

berdasarkan surat perintah penyidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah : a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidikan tindak pidana dimulai berdasarkan laporan masyarakat dalam hal ini adalah korban pencurian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Setelah adanya laporan dari korban tindak pidana bahwa segera dilakukan penyidikan dengan penerbitan surat perintah penyidikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, dan penahanan dalam tindak pidana pencurian dalam Perkara Nomor LP/B/02/IV/ 2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 KUHAP disebutkan bahwa pemanggilan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka harus dilakukan secara sah dengan surat panggilan. Pada perkara tersebut di atas tidak dilakukan pemanggilan, karena para saksi baik saksi

korban maupun saksi lainnya datang sendiri ke Polsek Ajibarang melaporkan tindak pidana pencurian yang dialami korban.

Penangkapan terhadap tersangka disertai dengan surat perintah penangkapan dan sudah dibuatkan berita acara penangkapan. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup pada perkara tersebut diperoleh dari laporan korban yang memberikan keterangan adanya penarikan tunai menggunakan Kartu ATM Bank BRI milik korban yang diperoleh dari Petugas Bank BRI yang terjadi di Gerai ATM Bank Mandiri Ajibarang dan Gerai ATM Bank BNI Ajibarang (SPBU) untuk selanjutnya dilakukan oleh Petugas kepolisian melalui CCTV Alfamart SPBU dimana hasil dari pengecekan CCTV tersebut selanjutnya diperlihatkan kepada korban, terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang cukup dikenali oleh korban yang pernah dilihat oleh korban, selanjutnya untuk lebih memastikan, tim penyelidik mencari informasi melalui warga masyarakat, kemudian berdasarkan petunjuk tersebut selanjutnya saksi dan pelapor menyampaikan kepada Penyidik/ Penyidik pembantu Polsek Ajibarang serta mencurigai tetangga pelapor yang bernama ST.

Pada tindak pidana pencurian dalam perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah tidak dilakukan penangkapan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, apabila tidak ada kekhawatiran sebagaimana dalam Pasal 21 tersebut, maka sah-sah saja apabila tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Wisnu Eko Prasetyo, pada perkara tersebut di atas tidak dilanjutkan ke proses peradilan, akan tetapi diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tersebut dikarenakan adanya permohonan perdamaian dari pihak pelaku dengan korban ntuk penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.<sup>87</sup>

Pada Polresta Banyumas, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan seringkali diselesaikan melalui pendekatan restoratif, dengan syarat telah terpenuhi syarat materiil maupun syarat formil sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun syarat materiil yang harus dipenuhi untuk penyelesaian tindak pidana pencurian adalah sebagaimana diatur pada Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu :<sup>88</sup>

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/ penolakan dari masyarakat;

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Wisnu Eko Prasetyo, sebagai penyidik Satreskrim Polresta Banyumas, 15 November 2024.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Mulyo Handoko, selaku Penyidik Satreskrim Polresta Banyumas, tanggal 20 November 2024

2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan sparatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan,
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pada perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/ Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah, tindak pidana pencurian yang terjadi tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak menimbulkan dampak berupa konflik sosial, tidak bersifat radikal dan sparatisme, tersangka bukan merupakan residivis, bukan pula merupakan tindak pidana terorisme, keamanan terhadap negara ataupun menghilangkan nyawa orang. Dengan demikian syarat materiil dalam Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah terpenuhi.

Penyelesaian tindak pidana pencurian selain harus terpenuhi syarat materiil juga harus terpenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu :<sup>89</sup>

1. Adanya perdamaian dari kedua belah pihak (dalam hal ini adalah pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana)
2. Adanya pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku (pada tindak pidana pencurian biasanya pengembalian/ganti rugi atas barang yang dicuri).

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

Pada tindak pidana pencurian dalam perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah, pihak korban dan pihak pelaku telah mendandatangani Surat Kesepakatan Bersama, yang diketahui oleh Kepala Desa setempat dan Ketua Karang Taruna serta disaksikan oleh Kadus setempat, Ketua RW, Bhabinkamtimas, Babinsa, Ketua FKPM, dan tokoh agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Adapun poin-poin Surat Kesepakatan Bersama adalah sebagai berikut :

1. Pihak pelaku telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan pihak korban telah memaafkan perbuatan pelaku.
2. Pihak pelaku bersedia mengembalikan dan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban sejumlah Rp 8.000.000,-
3. Pihak pelaku berjanji sanggup menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar tempat tinggal dan atau lingkungan masyarakat
4. Pihak pelaku dan pihak korban telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan tidak melanjutkan ke proses hukum
5. Apabila di kemudian hari pihak pelaku mengulangi perbuatannya, maka bersedia untuk diproses secara hukum.

Pada perkara tersebut, pelaku juga telah mengembalikan uang sejumlah Rp 8.000.000 kepada pihak korban sebagai pengembalian kerugian uang yang telah diambil oleh pelaku, yang disaksikan oleh Kadus setempat. Hal ini



dibuktikan dengan kuitansi yang mana kuitansi tersebut dilampirkan dalam berkas penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Dengan demikian syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah terpenuhi, sehingga perkara dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa: a) mengembalikan barang; b) mengganti kerugian.

Prosedur penyelesaian tindak pidana pencurian dalam perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut :<sup>90</sup>

1. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor yang telah ditandatangani diatas materai diserahkan kepada penyidik Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pihak korban mengajukan secara tertulis surat permohonan untuk dilakukan restorative justice. Adapun surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yaitu pihak korban, pelaku dan pihak terkait dalam hal ini kepala desa setempat. Dengan melampirkan surat pernyataan damai dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
2. Surat Permohonan di terima oleh penyidik, selanjutnya diajukan ke atasan guna mendapat persetujuan.

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Wisnu Eko Prasetyo, sebagai penyidik Satreksrim Polresta Banyumas, 15 November 2024.

3. Kapolresta Banyumas selaku atasan menyetujui surat permohonan, dan menentukan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan damai
4. Melaksanakan konferensi guna menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani pihak yang terlibat. Dalam hal ini para pihak yang terlibat (pelaku dan korban) menyetujui dan menandatangani surat perjanjian kesepakatan damai.
5. Penyidik membuat Nota Dinas kepada Kasat/ Wasdik perihal permohonan Gelar Perkara khusus guna penghentian perkara
6. Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus yang dihadiri oleh Pelapor/keluarga pelapor, terlapor/ keluarga terlapor, perwakilan tokoh masyarakat, Kasatreskrim, penyidik, pengawas Internal dari fungsi hukum, pemerintah jika diperlukan. Dalam gelar perkara dihasilkan kesepakatan bersama.
7. Penyusunan kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan gelar perkara khusus, yang menentukan arah penanganan perkara yang sesuai keadilan restoratif.
8. Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/ penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan keadilan restoratif, yang disetujui oleh Kapolresta Banyumas. Pada perkara Nomor LP/B/02/IV/ 2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah, penyelesaian perkara sudah pada tahap penyidikan, sehingga yang diterbitkan adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

9. Penyidik mencatat dalam buku register B-19 sebagai perkara keadilan restoratif dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Prosedur penyelesaian tindak pidana pencurian pada perkara Nomor : LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah pada tahap penyidikan tersebut telah sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa, penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada: c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Pada Pasal 15 ayat (2) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan, bahwa surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. Pada perkara Nomor : LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah, surat permohonan telah ditandatangani oleh pihak pelaku dan pihak korban. Surat permohonan juga telah dilampiri dengan Surat Pernyataan Perdamaian dan kuitansi sebagai bukti pengembalian kerugian korban dari pelaku kepada korban, hal ini telah sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen : a. surat pernyataan perdamaian; dan b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

Tindakan penyidik dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana pencurian pada perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/

Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa berdasarkan surat permohonan penghentian penyidikan, penyidik pada kegiatan penyidikan melakukan :

- a. Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara
- b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara
- c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
- d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus
- e. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum.
- f. Pencatatan pada buku Register Keadilan Restoratif Penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara
- g. Pengiriman Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dengan melampirkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum.
- h. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

Berkaitan dengan permohonan persetujuan gelar perkara khusus dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus pada tahap penyidikan, diajukan kepada: c. Kepala Kepolisian

Resor, pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor. Pelaksanaan gelar perkara khusus dihadiri oleh : a. penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan b. pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan. Pada tindak pidana pencurian dalam perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah, mengingat perkara tersebut berada di tingkat kepolisian resor dan sektor, sehingga persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus diajukan kepada Kapolersta Banyumas. Selanjutnya dalam gelar perkara khusus dihadiri oleh korban dan pelaku, Kasatreskrim Polresta Banyumas, penyidik, Kepala Desa setempat, Ketua Karang Taruna, Kadus setempat, Ketua RW, Bhabinkamtibas, Babinsa, Ketua FKPM, dan tokoh agama. Dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif pada perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/ Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah telah sesuai dengan KUHAP dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dilakukan dengan mengedepankan upaya mediasi antara pelaku, korban dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian perkara yang adil tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum

seperti penghormatan hak asasi manusia dan pemenuhan hak para pihak dalam proses hukum.

Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif pada perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah telah sesuai dengan teori keadilan restoratif, dimana menurut Helen Cowie dan Jennifer, aspek-aspek utama yang ada dalam penerapan keadilan restoratif adalah perbaikan, pemulihan hubungan, dan reintegrasi.<sup>91</sup> Dalam hal ini prinsip dasar dari konsep keadilan restoratif adalah menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya, serta melibatkan korban, keluarga, dan pihak-pihak lain dalam penyelesaian perkara.

Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif pada perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah telah menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat serta memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian masalah. Dalam hal ini penyidikan telah memenuhi kriteria utama, yaitu :

1. Partisipasi aktif semua pihak

Pada penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dalam perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/ Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah, penyidikan berfokus pada keadilan restoratif yang memberikan ruang bagi korban pelaku dan masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses

---

<sup>91</sup> Hadi Supeno, *Op.Cit.*, hlm. 203.



penyelesaian perkara. Dalam penyelesaian perkara melibatkan aparat penegak hukum di lingkungan Polresta Banyumas, pelaku, korban, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pemangku kepentingan. Pemulihan hubungan lebih penting daripada hukuman semata. Oleh karenanya dalam penyidikan disediakan forum mediasi bagi pihak-pihak terkait sesuai prinsip dasar keadilan restoratif.

2. Penyelesaian perkara mengutamakan restorasi bukan retribusi

Pada teori keadilan restoratif, tujuan utama adalah untuk mengembalikan keadaan semula melalui pemlihan baik bagi korban maupun pelaku. dalam hal ini penyidikan telah mengarah pada kesepakatan antara pelaku dan korban untuk melakukan perbaikan atau kompensasi yang lebih sesuai dengan tujuan restorasi.

3. Pemulihan kerugian bukan pembalasan

Pada perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/ Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah telah mengarah pada pengembalian kerugian kepada korban, dimana pelaku telah memberikan uang sejumlah Rp 8.000.000 kepada korban sebagai pengganti uang yang sudah dicurinya.

Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif pada perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/ Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah juga telah sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dipengaruhi oleh faktor undang-undang dalam hal ini adalah KUHP yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHP disebutkan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan, meskipun tidak dijelaskan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengaur mengenai syarat untuk bisa diselesaikannya perkara berdasarkan keadilan restoratif maupun tata cara penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu dalam juga diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tidak menjelaskan mengenai restorative justice, namun memberikan kewenangan terhadap Polri untuk bertindak sesuai dengan kewenangan sendiri. Dalam hal ini makak penyidik dapat melaksanakan diskresi yaitu dengan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada saat ini telah memberikan payung hukum untuk dilaksanakannya keadilan restoratif.

Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum telah memfasilitasi untuk dilakukanya perdamaian antara pelaku dan korban sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan di luar peradilan. Sarana dan prasana untuk penyelesaiain perkara berdasarkan keadilan restoratif juga telah mendukung, yaitu dengan disediakan ruang pelaksanaan keadilan restoratif,

ruang gelar dan ruang konseling yang terletak di lantai 3 Gedung Satreskrim Polresta Banyumas.

Faktor masyarakat turut berpengaruh dalam penyelesaian perkara tidak pidana berbasis keadilan restoratif. Pada perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/ Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah, masyarakat sekitar mendukung untuk penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, apalagi pihak pelaku dan pihak korban adalah tetangga dan juga masih ada hubunga kerabat, sehingga masyarakat berpendapat penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif adalah pilihan terbaik untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Budaya masyarakat di wilayah Kota Banyumas mendukung untuk terlaksananya keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. Hal ini karena keadilan restoratif memiliki nilai-nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip pemulihan hubungan dan harmoni. Budaya masyarakat setempat yang berbiasa melakukan musyawarah dalam penyelesaian masalah mendukung untuk adanya dialog antara pihak korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga penyelesaian tidak pidana pencurian dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif pada perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/ Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah juga telah sesuai dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, diimana hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Teori hukum progresif mengedepankan

pendekatan yang lebih manusiawi, fleksibel, dan berorientasi pada pemenuhan keadilan substantif, bukan hanya penerapan aturan hukum yang kaku dan formalistik. Keadilan restoratif mengutamakan penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara bersama-sama dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi kasus pidana yang tidak selalu mengandalkan hukuman sebagai solusi hukum. Demikian halnya hukum progresif juga mengedepankan fleksibilitas di mana hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan keadilan yang lebih substantif. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, maka pelaku tindak pidana tidak dipidana, tetapi mengembalikan hak-hak korban yaitu dengan mengembalikan barang yang telah dicurinya atau mengganti barang yang telah dicurinya sesuai kesepakatan. Pada penerapan restorative justice hukum difungsikan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **B. Alasan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian dilakukan berdasarkan Keadilan Restoratif**

Tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan terhadap keuntungan yang sifatnya pribadi dan merupakan suatu kejahatan terhadap benda maupun suatu kekayaan. Pencurian merupakan suatu tindakan atas pengambilan hak milik orang lain yang bentuknya berwujud maupun tidak berwujud secara tidak sah dan tentunya melawan hukum.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> I Kadek Krisna Muliawan, Gde Made Swardhana, Tindak Pidana Pencurian Biasa Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, hlm. 3202

Polri merupakan ujung tombak penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana yang melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini Polri berwenang untuk menegakkan aturan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya, apabila masyarakat melanggar hukum, maka kepolisianlah yang berhak menegakkan hukum untuk pertama kalinya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kriminalitas khususnya pencurian dalam kehidupan masyarakat tidak akan pernah hilang.<sup>93</sup> Hal ini dapat dibuktikan dengan data penelitian di Polresta Banyumas selama tiga tahun terakhir yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel**  
**Jumlah Kasus Pencurian di Polresta Banyumas**  
**Tahun 2022 s/d 2024**

No	Tahun	Jenis Pencurian	Total Kejadian	Total Penyelesaian
1	2022	Pencurian dengan pemberatan	63	53
		Pencurian kendaraan bermotor	40	50
		Pencurian dengan kekerasan	6	5
		Pencurian biasa	26	25
		<b>Jumlah kasus tahun 2022</b>	<b>135</b>	<b>133</b>
2	2023	Pencurian dengan pemberatan	113	112
		Pencurian kendaraan bermotor	19	17
		Pencurian dengan kekerasan	4	4
		Pencurian biasa	32	29
		<b>Jumlah kasus tahun 2023</b>	<b>168</b>	<b>162</b>
3	2024 s/d Juni	Pencurian dengan pemberatan	34	26
		Pencurian kendaraan bermotor	8	4
		Pencurian dengan kekerasan	0	0
		Pencurian biasa	10	6
		<b>Jumlah kasus tahun 2024</b>	<b>52</b>	<b>36</b>

Sumber : Satreskrim Polrsta Banyumas, 2024

<sup>93</sup> Franto Akcheryan Matondang, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima Kota, *Janaloka*, Vol 02, No 01, 2023, hlm. 52

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa tindak pidana pencurian di Polresta Banyumas setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 jumlah kasus 135 dengan jumlah kasus yang terselesaikan sebanyak 143 kasus, sedangkan pada tahun 2023 tindak pidana pencurian meningkat menjadi 168 kasus dengan jumlah kasus yang terselesaikan sebanyak 162 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Andryansah, disebutkan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di wilayah Polresta Banyumas, yaitu :<sup>94</sup>

1. Kurang waspadanya korban dalam menjaga harta benda

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian adalah kurangnya kewaspadaan korban dalam menjaga harta benda. Dalam hal ini, korban tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap keamanan harta benda mereka, seperti meninggalkan barang berharga di tempat terbuka atau tidak mengunci rumah dengan baik. Hal ini menciptakan peluang bagi pelaku tindak pidana pencurian. Pelaku tindak pidana pencurian seringkali mencari tahu situasi dimana resiko tertangkapnya rendah, sehingga kelalaian korban menjadi sasaran empuk bagi pelaku.

2. Kurang pengawasan dari lingkungan

Banyak orang kurang menyadari potensi ancaman di lingkungan wilayah tempat tinggalnya, terutama di wilayah perkampungan yang kebanyakan rumahnya terbuka dan tidak berpagar. Sikap yang terlalu

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Andryansyah Rithas Hasibuan, selaku Kasat Reskrim Polresta Banyumas, tanggal 25 Oktober 2024.



percaya terhadap lingkungan sekitar seringkali dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencurian. Pada lingkungan perkampungan biasanya jarang dipasang CCTV untuk keamanan, hal mana berbeda ketika di wilayah perumahan setiap gang jalan biasanya dipasang CCTV. Sehingga apabila ada kejadian pencurian, dapat dilihat dari rekaman CCTV. Tidak adanya ronda malam dalam lingkungan permukiman juga menjadi penyebab maraknya tindak pidana pencurian, karena pencuri merasa aman sehingga dapat mempermudah dalam melaksanakan aksinya. Kurangnya pengawasan dari lingkungan juga merupakan cerminan dari kurangnya kepedulian masyarakat yang tinggal dalam lingkungan.

### 3. Pengaruh lingkungan sosial

Pada beberapa situasi, korban tindak pidana mungkin berada di lingkungan yang kurang aman, tetapi tidak ada antisipasi atas ancaman pencurian. Misalnya korban memarkir kendaraan bermotor di area tanpa penjagaan, korban meninggalkan rumah dengan kondisi rumah tidak dikunci. Kondisi tersebut merupakan peluang yang bagus bagi pelaku untuk melakukan aksinya.

Polresta Banyumas dalam hal ini telah melakukan beberapa upaya untuk menekan terjadinya tindak pidana pencurian, yaitu dengan cara sebagai berikut :<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Andryansyah Rithas Hasibuan, selaku Kasat Reskrim Polresta Banyumas, tanggal 25 Oktober 2024.

1. Melaksanakan patrol kring serse dengan system rayon tingkat Polsek jajaran Polresta Banyumas
2. Melaksanakan patroli malam untuk mencegah kejadian gangguan Kamtibmas
3. Melaksanakan Operasi Cipta Kondisi dengan system distrik Tingkat Polsek Jajaran Polresta Banyumas
4. Call center layanan previta (Presisi Virtual Asistan) dengan menggunakan aplikasi whatsapp Bot.
5. Melakukan sosialisai pencegahan pencurian pada saat kegiatan Juguran Kamtibmas dan Sambang Bhabinkamtibmas. Salah satunya dengan mengaktifkan Pos Kamling

Uraian di atas memberikan gambaran, bahwa tingginya kasus pencurian di wilayah Polresta Banyumas karena dipengaruhi oleh beberapa hal, dan kepolisian dalam hal ini Polresta Banyumas telah berupaya untuk menekan kasus pencurian tersebut. Melihat banyaknya kasus pencurian di setiap tahunnya yang terus meingkat, maka apabila semua kasus pencurian diselesaikan melalui melalui peradilan pidana, hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara dan Balai Pemasyarakatan (Lapas) pun juga akan *overload*.

Pada tindak pidana pencurian, penyelesaian perkara melalui jalur peradilan sebenarnya kurang menguntungkan bagi pihak korban, sebab korban hanya mendapatkan kepuasan atas pidana yang diterima oleh pelaku tindak pidana dan hanya terbalaskan dendamnya. Hal ini terjadi misalnya ketika

terdakwa dipidana dengan pidana penjara dan denda, maka uang denda tidak serta merta diberikan kepada pihak korban, tetapi diserahkan kepada negara, sehingga korban tetap merupakan pihak yang dirugikan, karena korban tidak mendapatkan ganti rugi.<sup>96</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian mengacu pada KUHP sebagai hukum acara dan KUHA sebagai hukum materiil. Hukum acara pidana merupakan aturan mengenai cara menegakkan hukum materiil (KUHP) untuk memperoleh putusan hakim serta mengatur bagaimana cara melaksanakan isi putusan hakim tersebut. KUHA merupakan dasar bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan pelaksanaan putusan.<sup>97</sup>

Pada saat ini, arah peradilan pidana di Indonesia sudah mengalami pergeseran. Sistem penghukuman yang sebelumnya menitikberatkan pada pendekatan retributif dan restitutif melalui mekanisme pembalasan dan ganti rugi, kini telah beralih pada sistem penghukuman yang lebih humanis, yaitu melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Salah satu penyebab perubahan paradigma ini adalah bahwa pendekatan retributif maupun restitutif tidak terbukti efektif dalam memperbaiki pelaku pelanggaran hukum. Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada saat ini (salah satunya karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan itu sendiri, yaitu untuk mencegah dan

---

<sup>96</sup> Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban, *GEMA*, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015, hlm. 1055

<sup>97</sup> Ibid.

menanggulangi tindak pidana) telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan berbagai upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi.<sup>98</sup>

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menekankan pemulihan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini mempromosikan alternatif pemidanaan yang lebih bersifat rehabilitasi dan reintegrasi, mengurangi penahanan dan memprioritaskan perbaikan perilaku para narapidana. Selain itu pendekatan keadilan restoratif merupakan upaya penanggulangan over kapasitas juga mencakup alternatif hukuman seperti kerja sosial, pembinaan, dan pelatihan untuk memungkinkan pelaku tindak pidana mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat.<sup>99</sup>

Pada penanganan tindak pidana pencurian juga diperlukan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Hal ini karena ada banyak kasus pencurian yang sebenarnya penyelesaiannya bisa melalui mediasi tetapi tetap diselesaikan melalui jalur peradilan. Penanganan tindak pidana penurian melalui restorative justice dapat menyeimbangkan kepentingan pemulihan keadaan dan hak korban. Keadilan restoratif dapat memperbaiki pelaku dengan mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas kesalahannya, yang pada akhirnya dapat mewujudkan keadilan yang memperbaiki keadaan masing-masing pihak.

---

<sup>98</sup> Abdul Rasyid Hendaro, Keadilan restoratif dalam Penanganan Overcrowded Lapas, <https://www.ditjenpas.go.id>, diakses 20 November 2024.

<sup>99</sup> Keadilan Restoratif Jadi Solusi Kelebihan Kapasitas pada Lapas dan Rutan, <https://emedia.dpr.go.id>, diakses 20 November 2024.

Pendekatan restoratif dalam tindak pidana pencurian penting karena dapat memberikan alternatif yang lebih manusiawi, adil, dan solutif dibandingkan pendekatan retributif tradisional, hal ini karena :

1. Pemulihan kerugian korban

Pendekatan restoratif menempatkan kebutuhan korban sebagai fokus utama, seperti mengganti kerugian atau memberikan kompensasi. Hal ini membantu korban merasa dihargai dan mendapatkan keadilan secara langsung.

2. Pertanggungjawaban pelaku

Pelaku diminta untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya, tidak hanya melalui hukuman penjara tetapi juga dengan memahami dampak tindakannya terhadap korban dan masyarakat.

3. Pencegahan ulang (reintegrasi sosial)

Proses restoratif membantu pelaku memahami konsekuensi tindakannya, memperbaiki hubungannya dengan korban dan masyarakat, serta mengurangi kemungkinan melakukan kejahatan serupa di masa depan.

4. Penyelesaian konflik secara damai

Melalui mediasi atau dialog antara korban dan pelaku, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang mendamaikan kedua pihak tanpa memperpanjang dendam atau kebencian.

5. Mengurangi beban sistem peradilan

Proses restoratif dapat menjadi solusi untuk mengurangi kelebihan beban penjara dan biaya sistem peradilan formal, karena fokusnya lebih pada resolusi konflik daripada penghukuman semata.

#### 6. Pemulihan hubungan sosial

Tindakan pencurian sering kali merusak hubungan sosial, terutama jika terjadi di komunitas kecil. Pendekatan restoratif membantu memulihkan hubungan yang rusak dengan menciptakan dialog dan saling pengertian.

#### 7. Memanusiakan pelaku

Pelaku pencurian, terutama mereka yang melakukannya karena kemiskinan atau keterpaksaan, dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa stigma berat akibat hukuman penjara.

Pendekatan restoratif bertujuan untuk mencapai keadilan yang holistik dengan memperhatikan semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana pencurian, bukan hanya sekadar menghukum pelaku. Pendekatan restoratif dalam sistem peradilan bertujuan untuk menyelesaikan konflik hukum secara lebih manusiawi dengan memprioritaskan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah penumpukan perkara dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas).

Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan berdasarkan keadilan restoratif telah sejalan dengan teori hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum progresif bukan tidak mengakui keberadaan hukum positif melainkan bahwa dalam paradigma hukum progresif hukum tidak hanya menjadi tawanan



sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.<sup>100</sup>

Teori hukum progresif berprinsip bahwa hukum tidak boleh terikat secara kaku pada aturan formal, tetapi harus melayani kepentingan keadilan substantif. Dalam konteks penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif, dimana pendekatan hukum progresif sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencapai keadilan substantif, tidak kaku terikat pada aturan formal. Pendekatan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian sejalan dengan teori hukum progresif karena sama-sama menekankan keadilan substantif, kemanusiaan dan fleksibilitas hukum.

### **C. Hambatan dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Restoratif dan Solusinya**

Keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum mengadhirkan berbagai potensi manfaat bagi korban, pelaku dan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai hambatan yang dapat menghambat pencapaian tujuan utama keadilan restoratif yaitu pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial.

Pada tindak pidana pencurian dalam perkara Nomor : LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/ Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah, tidak ada

---

<sup>100</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm.116.

hambatan yang ditemui dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini karena antara pihak pelaku dan korban sama-sama saling bersedia untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak korban bersedia menerima pengembalian uang kerugian sebesar Rp 8.000.000,- dari pihak pelaku.

Namun demikian, dalam beberapa perkara tindak pidana pencurian di Polresta Banyumas mengalami hambatan dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Hambatan-hambatan tersebut yaitu :<sup>101</sup>

1. Keterbatasan peraturan perundang-undangan

Saat ini peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian tindak pidana belum dimasukkan dalam KUHAP ataupun dalam undang-undang. Pengaturan penyelesaian tindak pidana berbasis keadilan restoratif masih terbatas pada masing-masing lembaga penegak hukum yang hanya mengikat masing-masing instansi tersebut. Pada lembaga kepolisian diterbitkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun dalam KUHAP sebagai sumber hukum acara pidana belum ada pasal yang mengatur mengenai keadilan restoratif, hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dijelaskan bahwa, penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Wisnu Eko Prasetyo, sebagai penyidik Satreksrim Polresta Banyumas, 15 November 2024.

dengan alasan demi hukum. Demikian halnya pada Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum. Namun, terdapat beberapa poin yang menyebabkan penerapan restorative justice ini tidak memenuhi asas kepastian hukum. Pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP disebutkan, bahwa penghentian penyidikan dapat beralaskan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (kadaluarsa atau tersangka meninggal dunia).<sup>102</sup> Sedangkan dalam pada Pasal 16 ayat (2) huruf i disebutkan bahwa Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum. Jika merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum tidak dapat dibenarkan, karena demi hukum meliputi kadaluarsa dan tersangka meninggal dunia.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan sinkronisasi KUHAP dengan peraturan internal masing-masing lembaga terkait penghentian penyidikan dengan alasan diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini dengan dilakukan revisi KUHAP atau dengan merevisi UU Kepolisian dengan memasukkan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

---

<sup>102</sup> Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, Restorative Justice : Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian, *Recedive*, Volume 13 Issue 2, 2023, hlm. 226

Pada Pasal 109 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dengan adanya revisi dalam pasal tersebut dengan menambahkan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, maka meskipun penghentian penyidikan demi hukum lebih terkait dengan aspek hukum prosedural, namun dalam konteks keadilan restoratif hal tersebut dapat membuka peluang bagi penyelesaian alternatif yang lebih humanistik. Pada tindak pidana pencurian, baik korban maupun pelaku dapat diajak berdialog untuk mencari solusi yang bermanfaat bagi keduanya dalam hal ini pelaku memberikan ganti rugi atau mengembalikan barang curian melalui perjanjian perdamaian tanpa harus melibatkan proses pidana lebih lanjut. Penyelesaian tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif pada tahap penyidikan juga telah diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah mengatur tentang syarat maupun tata cara penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

2. Pihak korban yang tidak menghendaki dilaksanakan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk mencapai keadilan melalui mediasi dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, pada beberapa kasus pencurian, pihak korban menolak diselesaikan berdasarkan

keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan korban merasa tindakan pencurian adalah bentuk pengkhianatan, terutama jika pelaku adalah seseorang yang dikenal seperti tetangga. Selain itu, pihak korban menghendaki hukuman yang tegas terhadap pelaku untuk menimbulkan efek jera baik pada pelaku maupun masyarakat umum.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara korban diberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana keadilan restoratif termasuk manfaatnya, yaitu untuk mengembalikan hak korban atau mengganti kerugian akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Korban juga diberikan penjelasan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif merupakan salah satu cara pencegahan agar pelaku tidak melakukan tindak pidana serupa di masa datang.

3. Tidak ada kesepakatan dalam perdamaian

Kegagalan dalam proses mediasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif salah satunya adalah karena tidak ada kesepakatan antara pelaku dengan korban terkait uang ganti kerugian. Adakalanya pihak korban berkehendak agar benda yang dicuri oleh pelaku dikembalikan dikembalikan seperti semula, namun dalam hal benda yang dicuri sudah tidak ada di tangan pelaku, korban menginginkan ganti kerugian dengan nilai yang besar, sedangkan pihak pelaku tidak memiliki cukup uang untuk mengganti besaran kerugian yang diminta oleh korban.

Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan edukasi pihak korban terkait penggantian kerugian. Namun apabila pihak korban tetap

tidak bersedia, maka perkara akan dilanjutkan ke proses hukum, yaitu proses penyidikan tetap dilanjutkan sampai dengan pelimpahan perkara di kejaksaan (P21).

#### 4. Aparat penegak hukum pasif dalam implementasi keadilan restoratif

Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik adakalanya pasif terhadap penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Dalam hal ini penyidik hanya menunggu adanya kesepakatan dari pihak pelaku dan korban. Apabila pelaku dan korban tidak mengajukan permohonan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, maka pihak penyidik akan melanjutkan ke proses selanjutnya tanpa memberikan pemahaman kepada pihak korban ataupun pelaku. Hal ini bisa terjadi karena aparat tidak memiliki pelatihan atau panduan yang jelas untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian.

Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan pelatihan khusus yang intensif tentang konsep, manfaat dan praktik keadilan restoratif bagi aparat kepolisian, sehingga dalam penyelesaian tindak pidana pencurian bisa lebih humanis melalui pendekatan keadilan restoratif.

#### 5. Kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat

Masyarakat tidak semua bersedia menerima keadilan restoratif sebagai penyelesaian dalam tindak pidana pencurian. Terlebih lagi apabila ternyata korban telah berkali-kali melakukan pencurian meskipun tetapi belum pernah diproses hukum. Selain itu, masyarakat beranggapan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif lebih menguntungkan pihak pelaku daripada



pihak korban. Masyarakat juga khawatir bahwa dengan dengan tidak dipidananya pelaku tidak akan menimbulkan efek jera, dimana nantinya pelaku akan mengulangi perbuatannya lagi.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat, bahwa dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif merupakan upaya pemulihan bagi korban agar dapat menerima kembali haknya dengan adanya pengembalian kerugian yang dideritanya. Dengan konsep keadilan restoratif maka interaksi antara pelaku dengan korban apabila saling kenal maka dapat terjadi kembali dengan baik. Berbeda halnya ketika pelaku dihukum penjara, maka ketika pelaku sudah bebas akan terjadi hubungan yang mungkin canggung dengan korban ataupun dengan masyarakat.

Hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif dan solusinya di Polresta Banyumas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

No	Hambatan	Solusi
1	Keterbatasan undang-undang	Sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian tindak pidana berbasis keadilan restoratif sehingga terpenuhi aspek kepastian hukum.
2	Pihak korban yang tidak menghendaki dilaksanakan keadilan restoratif	Korban diberikan pemahaman mendalam tentang konsep keadilan restoratif dan manfaatnya dimana pelaku akan mengganti kerugian yang dialaminya
3	Tidak ada kesepakatan perdamaian	Melanjutkan ke tahap penuntutan
4	Aparat penegak hukum pasif dalam implementasi keadilan restoratif	pelatihan khusus yang intensif tentang konsep, manfaat dan praktik keadilan restoratif

No	Hambatan	Solusi
5	Kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat	Edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat, bahwa dalam keadilan restoratif merupakan upaya pemulihan bagi korban agar dapat menerima kembali haknya dengan adanya pengembalian kerugian yang dideritanya.


Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa ada beberapa hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif khususnya di Polresta Banyumas, baik berupa hambatan eksternal maupun hambatan internal. Hambatan eksternal merupakan hambatan dari pihak pelaku, korban dan masyarakat, sedangkan hambatan internal merupakan hambatan dari aparat penegak hukum sendiri dalam hal ini adalah penyidik.

Hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif tersebut sesuai dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Ditinjau dari faktor hukum, keterbatasan peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif karena ketidaksinkronan antara KUHAP sebagai pedoman dalam hukum acara pidana dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu juga Perpol Nomor 8 Tahun 2021 hanya mengikat ke dalam lembaga kepolisian saja dan tidak berlaku untuk lembaga penegak hukum yang lain.

Faktor aparat penegak hukum juga dapat menghambat penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian pada tahap penyidikan. Sebab, penyidik hanya menunggu adanya kesepakatan pihak pelaku dan korban untuk mengajukan permohonan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Sedangkan dalam hal tidak ada pengajuan permohonan, pihak penyidik akan melanjutkan proses penyidikan.

Faktor masyarakat, dalam hal ini ada sebagian yang kurang mendukung penyelesaian tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif. Selain itu tidak adanya kesepakatan antara pelaku dengan korban, serta tidak adanya kesediaan dari korban menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Sehingga hal ini dapat menghambat penyidikan berbasis keadilan restoratif.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif dalam perkara Nomor LP/B/02/IV/2023/SPKT/Polsek Ajibarang/Polresta Banyumas/ Polda Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan KUHAP dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 setelah terpenuhinya syarat formil dan materiil. Dalam pelaksanaannya telah sesuai konsep keadilan restoratif, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan semua pihak yaitu pelaku, korban serta masyarakat yang diwakili oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pelaku bertanggungjawab mengembalikan uang kerugian yang dialami korban sehingga korban memperoleh haknya dan pelaku juga bertanggungjawab untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat, sehingga telah ada upaya perbaikan, pemulihan hubungan dan reintegrasi.
2. Alasan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dilakukan berdasarkan keadilan restoratif adalah karena keadilan restoratif dapat memberikan alternatif yang lebih manusiawi, adil, dan solutif dibandingkan pendekatan retributif tradisional, dimana dalam keadilan restoratif ada upaya pemulihan kerugian korban, ada pertanggungjawaban pelaku, dapat mencegah tindak pidana serupa (reintegrasi sosial), pemulihan hubungan sosial, dan

memanusiakan pelaku. Penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan akan mengurangi beban sistem peradilan yaitu mengatasi masalah penumpukan perkara dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas). Bagi korban pencurian juga akan mendapatkan pemulihan dengan memperoleh haknya atas penggantian kerugian dari pihak pelaku, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan keadilan bagi semua pihak.

3. Hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif adalah keterbatasan undang-undang, pihak korban yang tidak menghendaki dilaksanakan keadilan restoratif, Tidak ada kesepakatan perdamaian, aparat penegak hukum pasif dalam implementasi keadilan restoratif, kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat. Adapun solusi untuk mengasi hambatan tersebut adalah dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian tindak pidana berbasis keadilan restoratif sehingga terpenuhi aspek kepastian hukum, korban diberikan pemahaman mendalam tentang konsep keadilan restoratif dan manfaatnya dimana pelaku akan mengganti kerugian yang dialaminya, melanjutkan ke tahap penuntutan, pelatihan khusus yang intensif tentang konsep, manfaat dan praktik keadilan restoratif, edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat, bahwa dalam keadilan restoratif merupakan upaya pemulihan bagi korban agar dapat menerima kembali haknya dengan adanya pengembalian kerugian yang dideritanya.

## B. Saran

1. Bagi pihak kepolisian hendaknya bersikap aktif dalam memberikan arahan kepada korban maupun pelaku untuk penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.
2. Bagi pemerintah, perlu adanya pembaharuan hukum acara pidana sehingga pengaturan keadilan restoratif bisa terintegrasi dalam semua lembaga penegak hukum untuk menjamin kepaastian hukum.
3. Bagi masyarakat, hendaknya lebih berhati-hati untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencurian.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Qadir Audah, 1994, *al-Tasyri' al-Jina' I al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Achmad Roestandi, 1992, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Ali as-Shabuni, 1995, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I*, Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan, Dar al-Ilmiyah.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH Undip, Semarang.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Husein Harum M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Unissula, Semarang.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Moh. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Jilid 1*, Alumni, Bandung.
- Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Seri Tokoh Hukum Indonesia*, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta.
- Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta.

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) Edisi ketiga, Oxford University Press, Oxford.

PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung.

Peter Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.

Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Ridwan Hasibuan, 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta

Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, Maarif, Bandung.

Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1992, *Kejahatan Dalam Masyarakat*, Prisma, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, 2006, UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorati

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

## **C. Jurnal**

Alfi Nur Fata and Umar Ma'ruf, The Prosecutor's Authority In Criminal Law Enforcement With A Restorative Justice Approach, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 16, No 3, 2021.

Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, Restorative Justice : Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian, *Recedive*, Volume 13 Issue 2, 2023.

Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, *The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police*, Law Development Journal, Volume3 Issue 3, September 2021.

Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative

Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008.

Franto Akcheryan Matondang, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima Kota, *Janaloka*, Vol 02, No 01, 2023.

Guruh Bagus Eddy Suryana, The Implementation of Restorative Justice in Handling the Crime of Theft, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 No. 4, December 2022.

I Kadek Krisna Muliawan, Gde Made Swardhana, Tindak Pidana Pencurian Biasa Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023.

Kadek Putra Yasa, Ni Putu Yuliatini, Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Lingkup Keluarga di Kejaksaan, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3 Nomor 3, Juli 2023.

Keris Aji Wibisono and Umar Ma'ruf, The Law Enforcement Against The Crime Of Illegal Mining, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 2, June 2021.

Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningish, The Application of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State Court of Pati), *Journal of Law Daulat*, Volume 2 No. 4, December 2019.

Muhammad Adiel Aristo and Umar Ma'ruf, Criminal Law Police Agains Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2020.

Novita Dewi Masyitoh, "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia", *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009.

Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban, *GEMA*, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015.



Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Setyo Utomo, Sistem Pidana dalam Hukum Pidana yang Berbasis *Restorative Justice*, *Mimbar Justitia*, Vol. 5, No. 1, 2015.

#### D. Lain-Lain

Abdul Rasyid Hendarto, Keadilan restoratif dalam Penanganan Overcrowded Lapas, <https://www.ditjenpas.go.id>, diakses 20 November 2024.

Ajeng Dwita Ayuningtyas, Pencurian Jadi Kejahatan Paling Masif di Indoensia, <https://goodstats.id/article>, diakses 10 Agustus 2024.

Bab III Metode Penelitian, <http://repository.stiedewantara.ac.id>, diakses 20 November 2024.

Heri Sumiarso, 2016, Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Semarang, *Tesis*, Unissula, Semarang.

Keadilan Restoratif Jadi Solusi Kelebihan Kapasitas pada Lapas dan Rutan, <https://emedia.dpr.go.id>, diakses 20 November 2024.

KUHP dan Syariat Islam, <http://www.media.isnet.org>, diakses tanggal 15 Oktober 2024.

Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012

Pencurian, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>, diakses 2 Agustus 2024.